

No. Reg: 201090000038802

LAPORAN PENELITIAN



MULTIKULTURAL SISTEM PENYELESAIAN PERKARA DI ACEH PRA DAN PASCA QANUN NOMOR 10 TAHUN 2008

Ketua Peneliti

Sitti Mawar, S.Ag.,MH

NIDN: 2015047102

NIPN: 197104152006042024

Anggota:

Muhammad Iqbal, SE.,MM

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : multicultural sistem penyelesaian perkara di Aceh Pra dan Pasca Qanun nomor 10 tahun 2008
- b. Klaster : PTKSN
- c. No. Registrasi : 201090000038802
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Hukum

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Sitti mawar
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197104152006042024
 - d. NIDN : 2015047102
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201504710207995
 - f. Pangkat/Gol. : Lektor / III d
 - g. Jabatan Fungsional : Dosen
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas syariah & Hukum/Ilmu Hukum

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Muhammad Iqbal
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : fakultas syariah & Hukum/ HES
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Kegiatan : Aceh Besar, Abdya, tamiang, Aceh Tengah.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 75.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Sitti Mawar
NIDN. 2015047102

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Sitti Mawar
NIDN : 2015047102
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Kp. Barat / 15 April 1971
Alamat : Perumahan IAIN No. 65 Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Fakultas syariah & Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Multikultural sistem penyelesaian perkara di Aceh Pra dan Pasca qanun nomor 10 tahun 2008" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster PTKSN yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Sitti Mawar
NIDN. 2015047102

MULTIKULTURAL SISTEM PENYELESAIAN PERKARA DI ACEH PRA DAN PASCA QANUN NOMOR 10 TAHUN 2008

Ketua Peneliti:

Sitti Mawar, S.Ag.,MH

Anggota Peneliti:

Muhammad Iqbal, SE.,MM

Abstrak

Lembaga adat bukan hal yang baru untuk masyarakat Aceh, ratusan tahun yang lalu sejarah Aceh telah mencatat dalam tinta emas, bahwa kiprah Aceh telah memegang posisi penting sampai pimpinan tertinggi terhadap hukum, Sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam, Aceh juga mengetahui bahwa Eksistensi *tuha peut* menjadi salah satu cerminan masih tingginya kepedulian masyarakat untuk melibatkan dalam struktur sosial kemasyarakatan. dalam menanggulangi perkara sengketa di masyarakat, akan tetapi sistem penyelesaian adat disetiap daerah yang ada di aceh berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, dan juga penyebutan Lembaga adatnya, Misalnya untuk Daerah Aceh Tamiang di kenal penyebutan Lembaga Adat *Duduk Setikar Sekampung*, Daerah Aceh Tengah Lembaga adat *Sora Opat*, sedangkan untuk aceh secara keseluruhan selain daerah Aceh tamiang dan aceh Tengah hanya dikenal dengan penyebutan Lembaga Adat *Tuha Peut*. Disamping penyebutan Lembaga adat yang berbeda juga sistem dalam penyelesaiannya juga berbeda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan cara meneliti terhadap data sekunder, melalui penelitian sejarah, konseptual dan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian bersifat diskriptif analitis memberikan data, fakta - fakta penelitian analisis akurat penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh lembaga adat di Aceh sebagai sebuah peradilan Adat. Teknik pengumpulan dat melalui studi kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum sekunder dan primer dianalisis untuk mengetahui multicultural sisitem peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa pra dan pasca berlakunya qanun nomor 10 tahun 2008. Hasil Penelitian yang didapatkan Lembaga peradilan adat di Aceh pra dan pasca berlakunya qanun nomor 10 tahun 2008 persamaannya tetap menggunakan kearifan lokal dalam

penyelesaian sengketa dengan mengedepankan Adat masyarakat yang sudah terbina pada masa indatu, perbedaannya dengan keluarnya qanun nomor 10 tahun 2008 membuat lebih jelas fungsi lembaga tokoh dalam perannya dilembaga Adat.

Kata Kunci: *Multikultural, Sistem Penyelesaian, Pra dan Pasca.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “ **Multikultural Sistem Penyelesaian Perkara di aceh Pra dan Pasca Qanun Nomor 10 tahun 2008**” Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Bapak/Ibu Perpustakaan Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Bapak Perpustakaan Hasyimi Banda Aceh;
8. Bapak/Ibu Perpustakaan MAA Banda Aceh;
9. Bapak / Ibu Perpustakaan Arsip Banda Aceh;
10. Bapak / Ibu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
11. Teman Sejawat Dosen FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Sitti Mawar

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Penyelesaian Sengketa Berbasis Potensi Lokal.....	12
B. Konsep – konsep Penyelesaian Sengketa.....	14
C. Mediasi Adat dan Struktur Masyarakat Aceh serta sumber Hukum Adatnya.....	15
D. Sistem Hukum di Aceh dalam Sistem Hukum di... Indonesia	20
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Spesifikasi Jenis Penelitian	29
B. Teknik Pengumpulan Data	31
C. Kehadiran Penelitian	32
D. Analisis Data	32
E. Pengecekan keabsahan Data	33
F. Tahap-tahap Penelitian	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Peradilan Adat dalam Penyelesaian Perkara	

Di gampong Pra berlaku Qanun nomor 10	
Tahun 2008.....	36
B. Sistem Peradilan adat pasca Qanun Nomor 10	
Tahun 2008	49
C. Multikultural sistem Peradilan Adat dalam Penye..	
lesaian Perkara di Masyarakat Aceh	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	92
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN BIODATA PENELITI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut gampông (kampung-setara dengan desa). Setiap gampông dikepalai oleh seorang *Keuchik* atau *Geuchik* (kepala desa). Setiap gampông ada sebuah meunasah yang dipimpin oleh seorang Imum Meunasah. Beberapa gampông akan tergabung dalam unit yang lebih besar yang disebut Mukim. Setiap Mukim dikepalai oleh seorang *Imuem Mukim*. Pada zaman dahulu mukim dipimpin oleh seorang *Ulee Balang*, yaitu Panglima Kesultanan. Dalam tingkat gampông dan mukim ini terdapat institusi adat yang berperan dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Di samping itu juga terdapat hukum adat yang otonom di setiap unit wilayah. Sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 ketika itu, struktur pemerintahan mukim mulai tersingkir, namun peran mukim di desa-desa seluruh Aceh tetap masih berjalan. Hal ini terlihat dengan masih terdapatnya Imum Mukim di desa tersebut yang berperan dalam memecahkan berbagai persoalan di gampông-gampông.

Persoalan mukim pada akhirnya diakui juga oleh pemerintah dengan dimuatnya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Di sana dijelaskan bahwa mukim sudah termasuk ke dalam struktur pemerintahan Aceh. *Imum Mukim* sebagai kepala pemerintahan tingkat mukim berperan sebagai jembatan antara pemerintahan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Dalam konteks penataan ruang, mukim harus dijadikan sebagai unit terkecil pada perencanaan penataan ruang/ wilayah. Pembagian

wilayah mukim dan gampông dilakukan berdasar fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi sosial-spiritual, ekonomi, dan ekologi. Namun demikian sejalan perkembangan zaman-zaman fungsi-fungsi itu tampak tak berjalan semana mestinya. Melihat perkembangan ini, perlu sebuah kesepakatan bersama untuk menghidupkan dan menjalankan kembali fungsi-fungsi adat di tingkat mukim/ gampông agar tidak hanya menjadi hiasan di atas kertas yang berlabelkan Undang-undang.

Aceh memiliki kekayaan yang sangat banyak berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi filosofi hidup masyarakatnya. Terutama dalam hal kepatuhan terhadap nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Orang Aceh sangat menghargai sikap kebersamaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang sesuai dengan syariat Islam. Sebab di Aceh keberadaan Adat sangat dekat dengan agama Islam, sebagai mana ungkapan sebuah hadih maja yang tetap dipegang oleh masyarakat Aceh "*Adat ngen agama lakee zat ngen sifat*, artinya Agama Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh dengan Adat Aceh dua hal yang tidak dapat dipisahkan ,Karena apapun yang diimplementasikan dalam aktivitas adat didalamnya mengandung nilai-nilai.

Salah satu bentuk penyelesaian masalah secara adat yang melibatkan lembaga adat termasuk *tuha peut* adalah persoalan konflik rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri. Biasanya penyelesaian masalah ini diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong dengan jalan mendamaikan kedua pasangan sekaligus memberikan nasehat agar ke depan konflik tersebut tidak terjadi lagi. Pasangan suami istri dipanggil secara terpisah untuk kemudian ditanyakan persoalan yang menjadi pemicu pertengkaran dan

kemudian diberikan solusinya. Apabila kejadian tersebut terjadi lagi dan berulang kali biasanya pihak tokoh masyarakat mengembalikan kepada pasangan suami tersebut untuk memilih jalan terbaik untuk mereka.

Pihak istri biasanya secara spontan akan mendatangi pihak keuchik atau tokoh masyarakat untuk mengajukan perkara yang dialaminya dan meminta pertimbangan tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Dalam kondisi mencari pendampingan untuk problem yang sedang dialami, mereka akan lebih senang bila mendatangi tokoh masyarakat dari kelompok sendiri. Alasannya sangat sederhana karena kaum akan lebih memahami kondisi psikologis lainnya, terutama berkaitan dengan hal-hal prinsipil yang mungkin seorang akan malu bila masalah tersebut diceritakan kepada pihak laki-laki. Disinilah peran penting seorang *tuha peut* untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami.

Sistem penyelesaian secara adat yang berlaku, bukan hanya pada perkara rumah tangga, batas tanah pekarangan tetangga dalam konteks sengketa perdata, tetapi juga pada perkara perkara : Perselisihan yang dapat menimbulkan perkelahian ringan, pencurian ringan dan lain lain yang dikenal dengan Tipiring. Partisipasi dalam kehidupan sosial bukan hal yang baru untuk masyarakat Aceh, ratusan tahun yang lalu sejarah Aceh telah mencatat dalam tinta emas, bahwa kiprah Aceh telah memegang posisi penting sampai pimpinan tertinggi terhadap hukum, Sebagai masyarakat yang memeluk agama Islam, Aceh juga mengetahui bahwa Eksistensi *tuha peut* menjadi salah satu cerminan masih tingginya kepedulian masyarakat untuk melibatkan dalam struktur sosial kemasyarakatan.. Keberadaan *tuha peut* semakin

diperkuat dengan lahimya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Bab V Pasal 31 Tentang Tuha Peut Gampong.

Proses mediasi dan perdamaian antara kedua pihak yang bertikai perlu ditempuh sebagai langkah awal, dalam menanggulangi perkara sengketa di masyarakat, akan tetapi sistem penyelesaian adat disetiap daerah yang ada di aceh berbeda satu daerah dengan daerah yang lain, dan juga penyebutan Lembaga adatnya, Misalnya untuk Daerah Aceh Tamiang di kenal penyebutan Lembaga Adat *Duduk Setikar Sekampung*, Daerah Aceh Tengah Lembaga adat *Sora Opat*, sedangkan untuk aceh secara keseluruhan selain daerah Aceh tamiang dan aceh Tengah hanya dikenal dengan penyebutan Lembaga Adat *Tuha Peut*. Disamping penyebutan Lembaga adat yang berbeda juga sistem dalam penyelesaiannya juga berbeda.

Dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana multikultural sistem penyelesaian di Lembaga adat yang terdapat di aceh sebelum dan sesudah lahirnya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Bab V Pasal 31 Tentang Tuha Peut Gampong dan tentang fungsi Lembaga adat dengan hadirnya qanun nomor 10 tahun 2008.

Kajian tentang peran aktif tokoh adat gampong dalam wilayah publik baik pada kepemimpinan dan karier semakin menjadi isu besar yang mengelinding bersama dengan arus keterbukaan informasi yang semakin pesat dewasa ini, semua kearifan lokal yang tersebar dalam setiap gampong yang ada di Aceh tentu telah menjadi sesuatu yang diterima secara turun temurun, bahkan telah menjadi sebuah kebanggaan, kekuatan inilah yang menjadi solusi alternative bagi permasalahan masyarakat dalam suatu bangsa.

Tuha peut merupakan salah satu lembaga adat sebagai bagian tidak terpisahkan dengan masyarakat Aceh yang bekerja untuk membantu keuchik. Ini merupakan asset budaya daerah yang patut diberdayakan. Clifford Geertz seorang antropolog menjelaskan budaya sebagai deskripsi yang menyentuh seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat, terkait dengan nilai, praktik, simbol lembaga dan hubungan antar manusia. Budaya juga diterjemahkan sebagai nilai, sikap, kepercayaan, orientasi dan praduga mendasar yang lazim diantara orang-orang dalam suatu masyarakat..

Sebagai bagian dari lembaga adat Aceh, *tuha peut* merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang terbentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan serta memiliki hak dan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan ketertiban masyarakat. *Tuha peut* menjadi nilai dan simbol bagaimana hubungan antara manusia dapat dibangun dalam kerangka musyawarah dan kebersamaan.

Berpijak pada peran strategis yang dimiliki oleh anggota *tuha peut*, maka berbagai penelitian dilakukan untuk diketahui bagaimana kiprah *tuha peut* gampong serta kontribusinya bagi masyarakat. Bentuk penyelesaian masalah yang diberikan juga sangat menarik, karena *tuha peut* lebih mengutamakan musyawarah serta mediasi dalam menyelesaikan suatu kasus, terutama berkaitan dengan kasus konflik dalam keluarga yang menjadi salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh masyarakat di gampong.

Fungsi Legislasi *tuha peut* dapat dianggap sebagai modal sosial, sebagai yang dijelaskan oleh Francis Fukuyama, modal sosial dapat

dengan mudah didefinisikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama di antara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka bekerjasama. Jika anggota-anggota kelompok berharap yang lain bisa bersikap dapat dipercaya dan jujur, mereka mesti saling percaya. Kepercayaan berfungsi seperti pelumas yang membuat setiap kelompok atau organisasi berjalan lebih efisien.

Masuknya tokoh dalam keanggotaan *tuha peut* tentu masih harus terus diuji kemampuannya terutama dalam melakukan berbagai pendekatan untuk mencari solusi dari semua persoalan. Menarik pula untuk dikaji bahwa penempatan sebagai *tuha peut* tidak jarang dipahami oleh tokoh masyarakat yang didominasi oleh laki-laki sebagai bentuk formalitas saja, artinya peran tidak dioptimalkan, dengan prasangka bahwa tokoh tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah. Padahal secara tidak langsung banyak terbuka untuk menceritakan masalah mereka dengan tokoh yang terpercaya. Sehingga terkadang ketika input dari tokoh diabaikan, jelas penyelesaian masalah yang melibatkan kurang terfokus pada hal yang diinginkan oleh pihak khususnya. Maka diperlukan upaya sinergis dalam membangun kerjasama yang intens antara para *tuha peut*. Namun seiring dengan perkembangan zaman akses ke ranah publik di lembaga pemerintahan gampong juga semakin terbuka dengan lahirnya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang struktur keanggotaan *tuha peut*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem peradilan adat dalam penyelesaian perkara di gampong pra berlaku qanun nomor 10 tahun 2008

2. Bagaimana sistem peradilan adat pasca qanun nomor 10 tahun 2008
3. Bagaimana multikultur sistem peradilan adat dalam penyelesaian perkara di masyarakat Aceh.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang detail tentang peran *tuha peut*, Penelitian ini juga akan berupaya menjelaskan tentang bentuk bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan oleh tuha peut dalam memunculkan solusi untuk penyelesaian perkara sengketa perdata dan perkara kasus pidana. Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sistem penyelesaian yang dijalankan oleh : Lembaga adat ketika pra keberlakuan qanun nomor 10 tahun 2008 dan pasca berlakunya qanun nomor 10 tahun 2008 serta bagaimana Lembaga adat gampong seperti *Duduk setikar Sekampung*, Lembaga adat *sora Opat*, dan Lembaga adat *Tuha Peut* di daerah lainnya di Aceh ketika penyelesaian perkara, dan juga dapat diketahui hasil akhir dari penyelesaian sebuah perkara dan kasus, sehingga dapat diukur besarnya kontribusi yang diberikan oleh Lembaga adat tersebut, untuk menyelesaikan jumlah perkara sengketa perdata dan perkara kasus pidana ringan di daerah atau gampong di masyarakat Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan sangat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang peran aktif *tuha peut* dalam membantu menyelesaikan kasus konflik atau pertengkar dalam keluarga yang dialami oleh masyarakatnya. Ketika kita merasa

peduli dengan kehidupan sesama maka kita juga harus tahu tentang masalah yang mereka hadapi dan bersama mencari jalan keluar terbaik. Penelitian ini juga akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah budaya memberi pengaruh terhadap kehidupan kaum perempuan dan memberikan penghargaan terhadap seorang perempuan, bukan melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Point penting lainnya untuk penelitian ini adalah memberikan sebuah rekomendasi kepada pihak terkait agar dapat memberdayakan potensi yang dimiliki para *tuha peut* dengan berbagai workshop atau training, mengingat peran *tuha peut* yang cukup signifikan dalam membantu aparaturnya gampong lainnya menyelesaikan berbagai masalah, demi terwujudnya sebuah gampong yang aman serta damai. Tentu saja rekomendasi itu baru dapat diberikan apabila penelitian ini telah selesai dilaksanakan.

Penelitian ini akan dibingkai oleh kajian filosofis tentang budaya Aceh, dan itu sangat berkaitan dengan tugas sehari-hari peneliti sebagai dosen dalam mata kuliah filsafat. Apalagi kajian ini akan mengarah pada studi kritis sosial, budaya, dan hukum dalam masyarakat yang sangat dekat dengan kajian filsafat yang menjadi salah satu mata kuliah yang diampu oleh peneliti.

Disamping itu penelitian tentang peran *tuha peut* perempuan ini, akan diarahkan pada terbentuknya rasa adil, sikap saling menghargai, sikap saling mendukung dan pribadi yang peka bagi kaum sebagai bentuk komitmen bersama untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak baik masyarakat umum, akademisi, mahasiswa dan juga para pengambil kebijakan.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang peran aktif tokoh adat gampong dalam wilayah publik baik pada kepemimpinan dan karier semakin menjadi isu besar yang mengelinding bersama dengan arus keterbukaan informasi yang semakin pesat dewasa ini, semua kearifan lokal yang tersebar dalam setiap gampong yang ada di Aceh tentu telah menjadi sesuatu yang diterima secara turun temurun, bahkan telah menjadi sebuah kebanggaan, kekuatan inilah yang menjadi solusi alternative bagi permasalahan masyarakat dalam suatu bangsa.

Tuha peut merupakan salah satu lembaga adat sebagai bagian tidak terpisahkan dengan masyarakat Aceh yang bekerja untuk membantu keuchik. Ini merupakan asset budaya daerah yang patut diberdayakan. Clifford Geertz seorang antropolog menjelaskan budaya sebagai deskripsi yang menyentuh seluruh cara hidup dari sebuah masyarakat, terkait dengan nilai, praktik, simbol lembaga dan hubungan antar manusia. Budaya juga diterjemahkan sebagai nilai, sikap, kepercayaan, orientasi dan praduga mendasar yang lazim diantara orang-orang dalam suatu masyarakat.

Sebagai bagian dari lembaga adat Aceh, *tuha peut* merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang terbentuk oleh suatu masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan serta memiliki hak dan wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan ketertiban masyarakat. *Tuha peut* menjadi nilai dan simbol bagaimana hubungan antara manusia dapat dibangun dalam kerangka musyawarah dan kebersamaan.

Berpijak pada peran strategis yang dimiliki oleh anggota *tuha peut*, maka berbagai penelitian dilakukan untuk diketahui bagaimana kiprah *tuha peut* gampong serta kontribusinya bagi masyarakat. Bentuk penyelesaian masalah yang diberikan juga sangat menarik, karena *tuha peut* lebih mengutamakan musyawarah serta mediasi dalam menyelesaikan suatu kasus, terutama berkaitan dengan kasus konflik dalam keluarga yang menjadi salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh masyarakat di gampong.

Fungsi Legislasi *tuha peut* dapat dianggap sebagai modal sosial, sebagai yang dijelaskan oleh Francis Fukuyama, modal sosial dapat dengan mudah didefinisikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal pemberi teladan yang digunakan bersama di antara anggota-anggota sebuah kelompok yang memungkinkan mereka bekerjasama. Jika anggota-anggota kelompok berharap yang lain bisa bersikap dapat dipercaya dan jujur, mereka mesti saling percaya. Kepercayaan berfungsi seperti pelumas yang membuat setiap kelompok atau organisasi berjalan lebih efisien.

Masuknya tokoh dalam keanggotaan *tuha peut* tentu masih harus terus diuji kemampuannya terutama dalam melakukan berbagai pendekatan untuk mencari solusi dari semua persoalan. Menarik pula untuk dikaji bahwa penempatan sebagai *tuha peut* tidak jarang dipahami oleh tokoh masyarakat yang didominasi oleh laki-laki sebagai bentuk formalitas saja, artinya peran tidak dioptimalkan, dengan prasangka bahwa tokoh tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah. Padahal secara tidak langsung banyak terbuka untuk menceritakan masalah mereka dengan tokoh yang terpercaya. Sehingga terkadang ketika input dari tokoh diabaikan, jelas

penyelesaian masalah yang melibatkan kurang terfokus pada hal yang diinginkan oleh pihak khususnya. Maka diperlukan upaya sinergis dalam membangun kerjasama yang intens antara para *tuha peut*. Namun seiring dengan perkembangan zaman akses ke ranah publik di lembaga pemerintahan gampong juga semakin terbuka dengan lahirnya Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang struktur keanggotaan *tuha peut*.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN / TEORI

A. Penyelesaian Sengketa Berbasis Potensi Lokal

Pertikaian antarpihak yang bersengketa, mengingat pihak yang satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak yang lain. Proses peradilan yang demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antara satu pihak dengan pihak yang lain secara ter subordinasi, yang pihak yang satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak yang lain sebagai pihak yang kalah. (2) Proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku, dan baku.

Akibat keformalan ini menjadikan para pihak yang terlibat sengketa, biasanya menggunakan kuasa hukum yang memperkenalkan jalur dan jenjang - jenjang hukum prosudural hingga memakan waktu yang panjang. Kondisi demikian menyebabkan persoalan ini terabaikan atau setidaknya-tidaknya tertunda akibat melarutkan diri dalam proseudural formal. (3) Proses peradilan sering tidak mampu menangkap nilai-nilai social budaya yang muncul dalam perkara sengketa akibat para hakim merujuk pada peraturan-peraturan yang baku. (4) Proses peradilan berjenjang dari institusi tingkat pertama sampai tingkat akhir sampai dengan mengajukan peninjauan kembali dengan catatan ditemukan bukti baru (*novum*).

Sebagai alternatif pemecahannya, penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk

penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Penyelesaian demikian ini dapat ditemukan dalam (1) masyarakat guyub (gemeinschaft) serta belum mempunyai peradilan Negara yang merata dan melembaga; dalam masyarakat guyub dimaksud, model penyelesaian demikian dipandang sebagai kelanjutan dari praktik kebiasaan atau adat; (2) masyarakat gessellschaft, potensi lokal banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak berselisih.

Para pihak, umumnya merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dengan cara penyelesaian berbasis potensi lokal, karena karena perselisihan tidak menjadi konflik terbuka., para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, konsensus menuju keharmonisan sedemikian rup, sehingga cara-cara demikian dapat mempersingkat durasi waktu, menekan jumlah biaya, serta dapat langsung dilaksanakan. Latar belakang ini dapat diharapkan agar pihak-pihak yang sedang berselisih menyelesaikan sengketa kembali kejalur budaya masyarakat setempat, apakah itu perselisihan hutang piutang, warisan, perceraian, pencemaran lingkungan, dan perselisihan-perselisihan sumber daya alam sejenis. Budaya yang dimaksud adalah cara pengelolaan perselisihan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan yang telah menjadi kebiasaan atau adat. Dengan konteks masyarakat guyub, biasanya orang menggunakan pola penyelesaian perselisihan dengan arditrase, mediasi, negosiasi, musyawarah-mufakat menuju perdamaian.(Ade Saptomo, 2021,97)

B. Konsep - konsep Penyelesaian Sengketa.

Berbagai pendekatan yang dikenal dalam ilmu social, sosiologi, dan antropologi hukum dapat digunakan untuk menjelaskan persoalan penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal. Namun untuk mengetahui letak perbedaan pendekatan tersebut, terutama dengan pendekatan ilmu hukum yang bersifat normative, dibawah ini dikemukakan teori Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa social (*social engineering*), teori ini muncul berdasarkan atas asumsi bahwa hubungan-hubungan social antara orang peka akan datangnya control manusia, ini berbeda dengan pendekatan sosiologi, misalnya teori dari Cochrane bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan social dimaksud adalah masyarakat sendiri. Artinya, bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri aktif untuk menemukan, memilih, dan menentukan ketika ada perselisihan keluarga, tanah, lingkungan, sumber daya alam sejenis diselesaikan lewat pendekatan sosiologi-induktif.

Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah sapa institusi manakah yang pihak-pihak yang bersengketa beerhenti bersengketa atau sengketa tersebut tertahan. Dengan demikian, sengketa dianggap selesai apabila lembaga penyelesaian sengketa mamapu menghentikan sengketa da nada keefektifan suatu putusan yang ditetapkan, dalam arti pihak-pihak yang terlibat tidak melanjutkan ke pihak yang lebih tinggi. Pendekatan normative yang digunakan bertolak dari konsep hukum yang diuraikan oleh Franz von Benda - Beckmann bahwa hukum merupakan suatu konsep yang mencakup aturan-aturan rumit yang terdiri atas konsepsi-konsepsi normative atau kongnitif, dasar tindakan, aturan-aturan, serta prinsip-prinsip dasar yang ada pada

setiap masyarakat. Oleh karena itu, tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu sengketa menjadi penting jikalau dalam penulisan masalah penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal yang digunakan.

C. Mediasi Adat dan Struktur Masyarakat Aceh serta sumber

Hukum Adatnya.

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan Negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah dan masalah-masalah pidana seperti perkelahian dan pencurian barang dengan nilai relative kecil. Meskipun secara terminologi, istilah mediasi berasal dari kosakata Bahasa Inggris, namun secara konseptual dan esensinya mediasi dipraktikkan dalam masyarakat di Indonesia jatuh sebelum istilah mediasi digunakan secara populer dalam lingkungan ilmu hukum. Bahkan dalam masyarakat, penyelesaian perdamaian secara mufakat tidak dibatasi hanya terhadap perkara-perkara pidana. Meskipun menurut prinsip hukum Negara (state law) perkara pidana yang merupakan delik biasa tidak boleh diselesaikan secara musyawarah antara para pihak, dalam masyarakat sering kali beberapa jenis perkara pidana, misalnya perkelahian perorangan maupun perkelahian antarkelompok dan pencurian ringan diselesaikan secara musyawarah dengan ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pendekatan penyelesaian perkara menurut konsep hukum Negara (state law) dan hukum masyarakat (folk law, non-state law).

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya perbedaan tajam dalam hal cara penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata. Dalam hukum adat, kasus-kasus yang menurut hukum Negara dikategorikan hukum pidana dapat saja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau melalui upaya perdamaian. (Bagir Manan, 2006,10-11).

Dalam kehidupan, masyarakat adat memiliki tatakrama dalam berbagai bidang, yang masing-masing berada dibawah bimbingan tokoh adat yang mempunyai wewenang dan otoritas untuk memelihara, membina dan mengendalikan tatanan hukum adatnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para tokoh/kepala-kepala adat yang memegang peranan sebagai fungsionaris hukum, mempunyai kedudukan untuk memimpin dan mengurus lembaganya masing-masing sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab yang telah berjalan dan berlaku dengan tatanan masyarakat. (Badruzzaman,2011, 98)

Adapun lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang antara misalnya (Badruzzaman Ismail, 99-100):

- a. Keuchik, adalah pemimpin Gampong/desa yang dipilih langsung oleh rakyat.
- b. Tengku Sago/Imeum Meunasah, pemimpin bidang agama Gampong, dipilih langsung oleh rakyat.
- c. Tuha Peut, sebuah institusi budaya Gampong yang berfungsi memberi nasehat/saran kepada Keuchik dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat, terutama dalam musyawarah gampong. Tuha Peut, terdiri dari 4 orang tokoh yaitu ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan/hal ihwal tatanan *gampong* Tuha peut dipilih langsung oleh rakyat.

- d. Tuha lapeun, adalah perangkat institusi yang lebih luas membantu Keuchik dalam menjalankan kebijakan pemerintahan Gampong (terutama masalah yang rumit, berat dan musykil). Tahmbahan keempat unsur tokoh lainnya adalah : tokoh intelektual/cerdik pandai, pemuda, wanita dan hartawan.
- e. Kepala Dusun adalah pemimpin dusun yang dikembangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dusun adalah pembagian wilayah-wilayah desa/gampong yang dipimpin oleh kepala dusun sebagai coordinator/pembantu keuchik dalam menjalankan tugas-tugas kebijakan di gampongnya (Undang-Undang ini telah dicabut)
- f. LKMD/LMD adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Lembaga Masyarakat Desa, yang dibentuk berdasarkan sistem sentralisasi pemerintahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, yang bertujuan perencana dan pengendalian pembangunan gampong (Undang-Undang ini telah dicabut)
- g. Sekretaris Desa/Gampong adalah sekretaris Keuchik sebagai institusi yang difokuskan untuk membantu pelaksanaan administrasi manajemen pemerintahan Gampong. Institusi ini lahir dari produk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sesuai dengan perkembangan kebijakan strutur pemerintahan dan pembangunan Negara.
- h. Kejrun Blang, adalah pejabat lembaga adat bidang pertanian yang berhubungan dengan sistem pengairan persawahan dan hal-hal yang berhubungan dengan segala sengketa yang berkaitan dengannya.

- i. Panglima Paot adalah pejabat adat yang bertanggungjawab segala hal ihwal yang berhubungan dengan permasalahan pencaharian rizki di laut.
- j. Pawang Glee/gunung adalah pejabat adat yang bertanggung jawab segala hal ihwal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber kehidupan di wilayah gunung, termasuk pembinaan dan pemeliharaan lingkungannya.
- k. Haria Peukan adalah pejabat adat yang bertanggung jawab mengatur pembinaan ketertiban pasar/peukan sebagai sentral kegiatan ekonomi rakyat.

Dalam sistem adat masing-masing kelompok masyarakat memiliki fungsionaris-fungsionaris dan lembaga-lembaga adat yang memiliki otoritas untuk memin dan mengandalikan tatanan kehidupan masyarakatnya yang dihasilkan dan nilai - nilai budaya yang hidup dan berkembang.

Masyarakat Indonesia mengenal adanya persekutuan-persekutuan, persekutuan tersebut merupakan perkumpulan individu yang merupakan anggota persekutuan yang bertindak sendiri dalam kehidupan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, persekutuan masyarakat tersebut terdiri dari persekutuan hukum dan bukan persekutuan hukum.

Suatu persekutuan baru dapat dikatakan persekutuan hukum jika memenuhi syarat-syarat yaitu: kumpulannya bersifat tetap, memiliki pemerintahan dan kekuasaan sendiri (otonom), mempunyai harta kekayaan, persekutuan tersebut bertindak sebagai persekutuan lahir dan bathin, kedalam dan keluar sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Masyarakat Aceh memiliki kekerabatan mencakup perbedaan jenis kelamin, umur, dan status dalam kekeluargaan yang mencerminkan sopan santun berinteraksi antara anggota kekeluargaan. Prinsip-prinsip tersebut terpelihara secara baik dalam suatu sistem tutur keluarga. Adapun susunan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Golongan Rakyat biasa, yang dalam istilah Aceh disebut *Ureung Le* (orang kebanyakan). Golongan ini merupakan golongan mayoritas dalam masyarakat adat Aceh.
- b. Golongan hartawan, yaitu golongan yang bekerja keras dalam mengembangkan ekonomi pribadi, Dari pribadi-pribadi yang sudah berada terbentuk suatu golongan masyarakat. Golongan ini cukup berperan dalam soal-soal kemasyarakatan khususnya sebagai penyumbang-penyumbang dana.
- c. Golongan ulma/cendekiawan, kalangan rakyat yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang menonjol. Sehingga mereka disebut alim dengan gelar "*Teungku*". Mereka cukup berperan dalam masalah-masalah agama dan kemasyarakatan;
- d. Golongan kaum bangsawan, termasuk di dalamnya keturunan Sultan Aceh yang bergelar "*Tuanku*" keturunan "*Uleebalang*" yang bergelar "*Teuku*" (bagi laki-laki) dan "*cut*" (bagi perempuan).

Etnis masyarakat Aceh terdiri dari beberapa suku, setiap suku membunyai budaya, bahasa dan pola pikir masing-masing yang dijabarkan (Ter Haar, B. 1976, 16) sebagai berikut:

- a. Mayoritas merupakan suku aceh, berada hampir di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, Terutama di daerah

- Kabupaten aceh Besar, Kota Banda Aceh dan kabupaten Pidie. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Aceh;
- b. Suku aneuk jamee berada di kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, bahasa yang digunakan Bahasa Aneuk Jamee;
 - c. Suku Alas berada sebagian di Kabupaten Aceh Tenggara, Bahasa yang digunakan bahasa Alasa;
 - d. Suku gayo berada di kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Bener meriah, sebagaian di kabupaten aceh Tenggara, Bahasa yang digunakan Bahasa Gayo;
 - e. Suku Tamiang berada di abupaten Aceh tamiang dan Aceh Timur, Bahasa yang digunakan Tamiang;
 - f. Suku kleut berada di daerah kluet kabupaten Aceh selatan, Bahasa yang digunakan Bahasa Kluet;
 - g. Suku singkil, berada di kabupaten Aceh singkil, bahasa yang digunakan julu, haloban, Pak-pak, sialut atau Bahasa nias;
 - h. Suku semeulu berada di kabupaten semeulu, bahasa yang digunakan lekon, sigulai, Devayan.

D. Hukum Adat di Aceh dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Pembaharuan dan pembangunan hukum di Indonesia harus dapat membangun masyarakat ke depan selaras dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar sebagai bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali dari tahun 1999-2002 membawa perubahan besar terhadap pembangtunan hukum nasional menuju kepada cita-cita

Negara hukum. Perubahan penting terdapat dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3), amandemen ke-dua UUD 1945 tahun 2000. Kedua Pasal tersebut terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, merupakan Teori Keadilan pancasila, sebagai *Middle range Theory* dalam penelitian ini.

Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana dijabarkan yang terakhir melalui UU tentang Pemda Tahun 2004 Pasal 2 ayat (9), selanjutnya diubah melalui UU No.12 Tahun 2008. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, perlindungan dan pengakuan kepada kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya (termasuk kekuasaan mengadili masyarakat adat - Peradilan adat)

, berkaitan dengan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 diatur dalam Undang-undang." Pasal 24 UUD 1945 memberi peluang adanya peradilan adat yang memiliki kekuasaan mengadili dalam lembaga persekutuan Hukum Adat di Indonesia.(Anonim, 2003,50) Pasal 24 ayat (3) 1945 dielaborasi melalui Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, selengkap sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 50 ayat (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU tentang kekuasaan Kehakiman Tahun 2009, hakim dalam menjatuhkan putusannya memperhatikan dan mengali nilai-nilai keadilan yang masih terus hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Hal lainnya sumber hukum tidak tertulis merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan dasar mengadili bagi hakim ketika mengeluarkan putusannya.

Hal ini menunjukkan pengaturan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak tradisional masyarakat Hukum adat di Indonesia baru diakui dan memiliki kekuatan hukum ketika dalam bentuk tertulis mengikuti tata peraturan perundang-undangan berdasarkan UU tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2011.

Hukum adat di Nusantara sampai abad ke -14, tumbuh dalam suasana sistem Hukum Adat-nya masing-masing. Persamaan yang dimiliki sistem Hukum Adat pada masyarakat adat tersebut adalah sifat kekeluargaan (komunalitas) dan sifat tidak tertulis.

1. Zaman Aceh Darussalam.

a. Masuknya Islam ke Nusantara.

Agama Islam masuk ke Nusantara akhir abad ke-12, dimulai di aceh yang dibawa oleh pedagang Arab dan India di mana masyarakatnya telah menganut - menganut agama Hindu, budha dan kepercayaan lainnya. Islam menjadi agama yang mempengaruhi sistem Hukum Adat di

Aceh sebagai alternative pemecahan masalah dalam hubungan kemasyarakatan sehari-hari.

Sejarah Hukum Adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Hukum Islam, sekalipun Indonesia bukanlah Negara agama Islam, namun memiliki penganut Islam terbesar di dunia. Kondisi ini menyebabkan materi Hukum Adat banyak yang dipengaruhi Agama Islam.

Abad ke-XII berdiri 2 (dua) kerajaan kecil di Aceh, Peureulak (dibaca:perlak) dan Pasai, kesultanan Peureulak terletak di sebelah timur Samudera Pasai, didirikan oleh pedagang Arab yang menikah dengan puteri Meurah Peureulak dan melahirkan sultan Peureulak pertama, yaitu Sayid Abdul aziz dengan gelar Sultan Alaidin Syah (1161-1186), pemereintahnya berdasarkan sistem pemerintahan secara agama Islam. (Bhatara, 1968, 134)

Kesultanan Peureulak berdiri selama 83 tahun, tahun 1243 kesultanan Peureulak bergabung dengan kesultanan Samudera Pasai yang diperintah Malikul Zahir, Pengabungan kesultanan menjadikan kerajaan Aceh Darussalam menerapkan sistem pemerintahan Islam.

2. Ajaran Islam yang diadopsi Sistem Hukum Adat di Aceh.

Pemerintah Aceh Darussalam telah mengenal bentuk-bentuk teritorial terkecil, yaitu *Gampong* (desa), yang memiliki keucik atau *Geucik*. Dalam kegiatannya sehari-hari Keuchik dibantu oleh penasehat spiritual (Qadhi) yang biasa disebut *Teuku Meunasah* dan para tetua kampong (*Ureung Tuha*), kesatuan *Gampong* berada di bawah *Mukim* dikepalai seorang *Imeum Mukim*, bertugas sebagai pemimpin (*imam*) di masjid, kesatuan *Mukim-mukim* berada di bawah Nanggroe (negeri) dengan dikepalai dengan seorang Ulee Balang. (Gelar Ule balang

awalnya merupakan anugerah Sultan kepala Penguasa setempat yang ditunjuknya, Kepala penguasa tersebut diberikan wewenang mendatoir sebagai pemimpin militer di wilayah hukumnya masing-masing.)

Pada masa Pemerintahan alam Nakiatuddin Syah (1675-1678), kegiatan pemerintahan dipusatkan di ibukota kerajaan yang membawahi tiga sagi (*Lhee Sagoe*) yaitu sagi 22, sagi 25 dan sagi 26. Masing-masing sagi dipimpin oleh Ulebalang (*Teuku atau Chik*) dan membawakan beberapa *mukim* serta *gampong*.

Pengaruh Islam dalam sistem hukum pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), antara lain sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan administrasi pemerintahan menggunakan aksara bahasa arab dan Arab - Melayu, dengan stempel kesultanan;
- b. Kapal-kapal asing dan kapal-kapal dari Negara tetangga yang memasuki pelabuhan Aceh harus tunduk pada aturan Migrasi, Pabean, dan keamanan yang telah ditentukan. Setiap pelanggaran yang terjadi ditindak berdasarkan hukum Aceh;
- c. Aturan Hukum berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat, dengan ancaman hukuman Denda, hukuman kurungan/penjara, hukuma potong tangan, hukum buang atau hukuman mati.
- d. Adanya kitab hukum Adat yang bersendi kepada hukum Islam yang disebut kitan "Meukuta Alam"). Kitab hukum ini tidak saja berlaku di wilayah kerajaan Aceh Darussalam, tetapi juga dipakai Kesultanan Brunai Kalimantan Utara.

- e. Adanya aturan Ekonomi keuangan dan kegiatan Usaha, seperti aturan-aturan tentang bea-cukai, lalu-lintas perdagangan dalam dan luar Negeri, , seperti aturan-aturan - aturan tentang perusahaan industry, kerajaan (tenun, emas, perak, tembaga) peertambangan perusahaan pembuatan kapal besar kecil, perahu tongkang dan berbagai macam persenjataan (bedil dan meriam);
- f. Adanya angkatan perang yang terdiri dari divisi tentara laki-laki dan divisitentara perempuan yang disebut “Keumala Cahaya”.

Iskandar Muda meninggal, maka kesultanan Aceh diperintah oleh sultan Alaidin Muhammad Johansyah (1781-1795). Sultan ini memerintah kepada Jalaludin ben Syech Muhammad Kamaluddin anak Kadhi Baglanda Khatib di negeri Trussan pada tahun 1533 H, untuk menulis kitab hukum yang diberi nama “Safinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam” (Bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berperkara). Kitab ini merupakan suatu kitab hukum acara untuk para Hakim menyelesaikan perkara pidana atau perdata di Aceh, Darussalam.

Kitab Safinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam terdiri dari Kata Pengantar, menguraikan tentang penulisan buku: Mukaddimah yang mengemukakan tentang sumber hukum, yang terdiri dari Hukum Syarak dan Hukum Adat serta Adat dan Reusam, juga di dalam Mukaddimah itu diterangkan tentang kedudukan dan tugas hakim, raja dan kerajaan, hubungan raja dengan rakyat, tentang peradilan, pemeriksaan perkara, penuntut dan terdakwa, penggugat dan tergugat, saksi-saksi dan alat bukti. Bab I, menguraikan hukum perdagangan dan

penyelesaian perkara perniagaan, Bab II menguraikan hukum keluarga, perkawinan dan perceraian, Bab III menguraikan hukum pidana dan ancaman hukum dan terakhir menguraikan hukum kewarisan.

Islam masuk ke Nusantara (Indonesia) menimbulkan konsekuensi adanya daerah-daerah yang meresap unsur agama Islam ke dalam Hukum Adatnya, seperti Aceh, Banten, Sulawesi Selatan. Adapun yang mempertahankan sifat keaslian adatnya seperti Nias, Mentawai, Toraja, Asmat. Daerah yang mempertahankan sifat asli agama Hindu seperti pada masyarakat adat Bali.

Bangsa Portugis dan Belanda juga memiliki andil mempengaruhi masyarakat di Indonesia melalui ajaran agamanya sehingga Hukum Adat seperti di Batak, Sulawesi Utara, Maluku, Flores yang awalnya dipengaruhi Agama Hindu dan Islam mulai meresepsi unsur Kristen dan Katolik ke dalam Hukum Adatnya.

3. Sejarah Lembaga Peradilan di Aceh ,

Berdasarkan sejarahnya diketahui masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda telah dikenal di Aceh 4 (empat) jenis lembaga peradilan adalah sebagai berikut : (deny Lombard, 2007: 118)

- a. Pengadilan di bidang perdata ;
- b. Pengadilan pidana ;
- c. Pengadilan agama ; dan
- d. Pengadilan niaga.

Pengadilan perdata diadakan setiap pagi kecuali pada hari Jumat di sebuah balai (Bale) dekat masjid utama, yang sekarang berada di Mesjid Raya Baiturrahman, diketahui salah seorang dari orang kaya yang paling berada.

Pengadilan pidana diadakan di balai lain kearah gedung istana. Sejumlah orang kaya bergantian menjadi ketuanya. Cara-cara pemeriksaan dan hukuman yang dijatuhkan cukup keras yang dihapus pada zaman Sultan Iskandar Thani. Hukuman yang lazim ialah pukulan rotan, dapat dihindari dengan membayar denda uang mas. Jika kesalahannya lebih besar, maka orang yang dihukum akan kehilangan sebagian dari tubuhnya, mata dicungkil, hidung, telinga bahkan anggota badan dipancang atau dipenggal, yaitu kaki atau tangan dan buntutnya segera dicelupkan ke dalam air dingin dan dibalut dengan kantung kulit yang menghentikan pendarahan.

Pihak yang telah menjalani hukuman diterima kembali dalam masyarakat dan kehormatannya pulih di dalam masyarakat, sebagian dari mereka yang cacat ada yang dibuang ke Pulau Weh. Kejahatan yang dihukum dengan ancaman hukuman mati misalnya perzinahan, maka terhukum disulakan berlaku bagi masyarakat kebanyakan. Hukuman bagi kaum bangsawan menjalani hukuman mati secara lebih terhormat ditempatkan di ladang luas yang tertutup, diberi sabit besar sebagai senjata untuk membela diri dengan melawan kelompok penyerang yang terdiri dari sanak saudara yang diinginkan.

Dua peradilan lainnya yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga hanya memeriksa perkara khusus. Kadi berperan dalam menyidangkan perkara pada Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang luas meliputi mereka yang melanggar agama. Hal ini karena Iskandar Muda menginginkan dipatuhinya aturang-aturang akhlak dan perilaku keagamaan yang baik. Sultan Iskandar Muda menegakkan Syariat Islam kepada rakyatnya dengan mengharuskan shalat 5 (lima)

waktu dan puasa ramadhan serta melarang main judi dan minuman keras.

Pengadilan Niaga biasanya digelar di gedung dekat pelabuhan untuk menyelesaikan perselisihan antar pedagang, baik pedagang asing maupun pribumi. Peradilan ini diketuai oleh orang kaya Laksamana yang dianggap sama dengan wali kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Spesifikasi Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder. (Johny Ibrahim, 2008, 294-295). Penelitian dengan pendekatan yuridis normative berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan. (Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, 12-14)

Metode pendekatan yuridis normative penelitian ini dilakukan melalui penelitian sejarah atau historis, konseptual, dan perbandingan hukum. (Sebagian penulis menyebut "Penelitian yuridis normatif" adalah merupakan bentuk/tipe penelitian yang dalam kajiannya atau ketika menganalisis penelitiannya menggunakan pendekatan (*approach*), Dengan kata lain pendekatan (*approach*) dalam penelitian yuridis normatif sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti ketika melakukan analisis. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif terdiri dari: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan sejarah (historis), pendekatan filsafat, dan pendekatan kasus. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris) Penelitian Pra dan Pasca berlakunya qanun tentang lembaga adat di Aceh untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang lembaga penyelesaian sengketa secara lokal sejak pra sebelumnya sampai dengan sekarang. Satjipto Raharjo,

menyatakan Penelitian juga merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah yang ingin mengkaji penerapan lembaga adat sebagai sebuah alternative dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat.¹ Disini dapat diketahui bahwa sejarah tentang mengetahui pra penyelesaian sengketa pada masa dahulu, sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yang dapat kita padingkan dengan keadaan sekarang ini sejak berlakunya qanun nomor 10 tahun 2008.

Penelitian konseptual ditujukan untuk memahami konsep-konsep lembaga adat, yang berasal dari kearifan lokal yang hidup di Aceh. Konsep penyelesaian sengketa menurut kearifan lokal di setiap lembaga peradilan adat yang ada di Aceh sesuai konsep lokal, menambah variasi dari konsep - konsep lembaga peradilan adat yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan dan kearifan lokal masyarakat asli Aceh Indonesia.

Penelitian dengan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan lembaga penyelesaian sengketa yang berlangsung pra keberlakuan qanun nomor 10 tahun 2008 dengan pasca keberlakuan qanun nomor 10 tahun 2008. Metode perbandingan hukum ingin mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan konsep-konsep yang digunakan lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa.

Perbedaan muncul karena cara pandang yang berbeda, penyelesaian sengketa pada masyarakat adat dan berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Adapun persamaan-persamaan yang ditemukan berguna bagi APS lembaga peradilan Adat

¹ Satjipto raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2000, hal, 350

yang diselidiki. Keseluruhan perbedaan dan persamaan tersebut berguna bagi pengembangan hukum positif di Indonesia, pendekatan perbandingan berkaitan erat dengan pendekatan sejarah.

Perbandingan hukum memiliki dimensi dan inter-disiplin yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu, berfungsi mengidentifikasi kondisi-kondisi social dalam penyelesaian sengketa diperadilan lembaga adat di Aceh. Sekaligus menentukan bentuk bentuk penormaan yang ada sejak awal mulanya dari sebuah ketetapan sultan iskandar muda samapai dengan pengaturannya dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.² Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai lembaga peradilan adat, serta kontribusinya merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bagi pengembangan hukum Alternatif Penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data sekunder sebagai data utama (library research) dalam penelitian ini berkaitan dengan multikultural Sistem Penyelesaian Perkara di Aceh Pra dan Pasca Qanun Nomor 10 Tahun 2008.

Pengumpulan data sekunder diperoleh di provinsi Aceh, meliputi perpustakaan fakultas Syariah & Hukum, perpustakaan universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Majelis Adat Aceh. Badan arsip Daerah dan

² Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. 1986, hal. 10

data internet berhubungan dengan data yang berhubungan dengan perpustakaan provinsi lain.

Teknik pengumpulan data primer digunakan sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*) dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*dept interview*) serta menggunakan daftar pertanyaan (*questioner*) dalam format terbuka semi terstruktur yang diberikan kepada berbagai *multistake holder* di tempat objek penelitian di empat (4) kabupaten/kota, yaitu Para *Tuha Peut* atau tokoh masyarakat yang secara langsung terlibat dalam topik yang dikaji. Disamping itu teknik pengumpulan data primer lainnya melalui *focus group discussion (FGD)* pada Para tokoh pelaksana Peradilan Lembaga Adat.

2. Kehadiran Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara mendalam terhadap responden yang menduduki jabatan sebagai *tuha peut*, dengan demikian peneliti akan terlibat langsung bersama dengan para responden untuk mendalami isu-isu terkait dengan penelitian. Peneliti akan melakukan partisipasi aktif, berhubungan langsung dengan responden juga ikut melihat bagaimana tokoh adat dan lembaga terkait ikut bersama membantu serta mendukung *tuha peut* menyelesaikan kasus yang dialami oleh masyarakat.

7. Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata

dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Data sekunder dan primer tersebut dianalisis mencari suatu sistem penyelesaian sengketa alternative diluar forum litigasi, yang berasal dari nilai dan konsep masyarakat Aceh asli Indonesia yang tumbuh dan berkembang, memiliki kewibawaan tanpa meninggalkan kepastian hukumnya sebagai masukan bagi pengembangan sistem hukum APS di Indonesia.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah dihimpun akan diverifikasi terlebih dahulu, kemudian akan direchek ulang untuk memastikan data yang akurat dan tidak. Verifikasi dilakukan dengan membuat komparasi antara pernyataan satu responden dengan responden lain, menentukan kebenaran informasi dengan dukungan fakta dilapangan ditambah lagi dengan statemen yang diberikan oleh pakar. Selanjutnya membandingkan dengan referensi dan memastikan bahwa apa yang telah diperoleh selama penelitian adalah data yang valid.

9. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bahan rujukan tentang lembaga adat dan tuha peut.
2. Penentuan kecamatan dan gampong yang akan diteliti
3. Penentuan responden yang akan diwawancarai
4. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan
5. Verifikasi data

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: remaja Rosdakarya, 2007.

6. Menganalisis hasil penelitian
7. Menuliskan laporan akhir

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti belum dapat menemukan data yang bersifat komparasi lembaga peradilan Adat di Aceh, antara lembaga Adat yang ada di Aceh.
2. Kasus penyelesaian sengketa yang pernah diselesaikan oleh lembaga peradilan Adat secara tertulis belum optimal diinventarisir dan di dokumentasi lembaga Tuha peut, Sarak opat, duduk setikar sekampung.
3. Peneliti menemukan sikap kurang berempati dan simpati yang ditunjukkan oleh perangkat Gampong, sehingga sumber data sekunder dan primer yang diharapkan maksimal belum optimal diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN/PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Adat dalam penyelesaian Perkara di Gampong Pra berlaku qanun nomor 10 Tahun 2008.

1. Geografis dan Demografis Aceh.

Pemerintahan Provinsi Aceh (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo, Aceh, 2004, 8) dengan ibukotanya Banda Aceh tahun 2011 secara administratif terdiri dari 18 kabupaten (*Sagoe*), 5 (lima) buah kota otonom (banda), 280 kecamatan (*Sagoe cut*), 755 Mukim dan 6.423 gampong (Kampung/desa). Provinsi paling Barat Indonesia ini secara geografis dikelilingi oleh perairan, sangat strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas jalur pelayaran, perdagangan dan penerbangan Nasional serta Internasional, menghubungkan belahan dunia Timur dan Barat. Aceh memiliki wilayah laut begitu besar sekitar 70% dari luas keseluruhan wilayahnya. Dalam konteks perekonomian kondisi tersebut merupakan potensi lingkungan fisik penting yang patut diperhitungkan. Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir lebih dari 50% dari total jumlah penduduk provinsi Aceh sebesar 4.726.001 jiwa. (Data BPS Provinsi Aceh, 2020) yang penuh dengan kearifan lokal.

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan istilah yang muncul dewasa ini sebagai bentuk mencari format nilai-nilai yang berkembang pada satu masyarakat. Gagasan kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk "*indigenous ideas*" yang bersifat pribumi. Bahkan isu ini merambat ke berbagai persoalan seperti identitas, agama, dan sosial politik. (Kamaruzaman, 2010,1)

Di Aceh misalnya, banyak nasihat yang diberikan oleh orang tua, alim ulama melalui tamsilan atau hadih maja sebagai kearifan lokal. Di

dalam liertaur filsafay, mereka yang mau mengeluarkan kearifan bagi orang lain disebut sebagai orang bijak (wise man). Sharles Taylor menyatakan "The practically wise man (phronimos) has a knowledge of how to behave in each particular circumstance which can never be equated with or reduce to a knowledge of general truths". (charles taylor, 1989, 175)

Terjemahan bebas pendapat charles Taylor adalah, orang bijak secara praktis memiliki pengetahuan tentang bagaimana berperilaku dalam setiap keadaan tertentu yang tidak pernah dapat disamakan dengan atau mengurangi pengetahuan bersifat kebenaran umum. Hal ini menyebabkan status sosial, agama, pengalaman atau alam pikiran alim ulama sangat berpengaruh ketika mengeluarkan pemikiran - pemikiran yang bijak.

Pemikiran wise man dipandang nasihat atau *mahfudhat* (kata-kata mutiara) Dengan demikia, local wisdom lebih banyak di produksi oleh para wise man di tingkat lokal, yang berasal dari kepala suku, penasehat agama, tokoh masyarakat, atau ilmuwan lokal yang serig dikenal dengan pujangga.

Nilai-nilai kearifan lokal selanjutnya menjadi kesepakatan lokal yang dikenal dengan adat istiadat dapat diartikan sebagai hasil reproduksi pemikiran pemegang otoritas, pada gilirannya mampu mempengaruhi masyarakat mereka sendiri, yang kemudian dikenal sebagai adat atau norma-norma lokal.(kamaruzzaman, 6) Di dalam konteks Aceh, persoalan keberadaan hadih maja sebagai representasi pengetahuan lokal merupakan *lokal wisdom*.

Agama dan kebudayaan Islam memiliki peran penting dan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Oleh sebab itu

Aceh dikenal dengan julukan “Serambi Mekkah” (Seuramo Mekkah). (A.Hasjmy, 1981, 193-196) pemberian nama ini berkaitan dengan masuknya agama Islam pertama di Nusantara (Indonesia) dari Mekkah melalui Aceh. Kerajaan Islam pertama di Nusantara terdapat di Aceh dan umat Islam dari daerah-daerah lain yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekkah melalui Aceh. Aceh menjadi tempat singgah atau transit waktu pergi dan pulang bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, (Darwis A. Soelaiman, 1989, 20-21)

Kedudukan adat dan ajaran agama Islam digambarkan “Adat bak *Poteumereuhom*, Hukum bak syiah Kuala, Qanun bak *Putroe Phang*, *reusam* bak Laksamana, Hukum *ngon Adat lagee Zat ngon Sifeut*. Makna ungkapan adat tersebut adalah, pemegang kekuasaan adat/politik adalah sultan/raja. Pemegang kekuasaan hukum/Islam adalah ulama/qadhi Malikul adil, pembuat undang-undang/Qanun adalah Perwakilan Rakyat yang dilambangkan Putri Pahang (*Putroe Phang*), pemegang kekuasaan *reusam*/keprotokolan adalah laksamana/menteri pertahanan.

Makna “Hukum *ngon Adat lagee zat ngon sifeut*” (hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifatnya). Hukum (Hukum) sebagai zat oleh karena itu sulit berubah. Hukum sebagai zat bersumber dari Hukum Islam, sedangkan adat berfungsi sebagai sifat (pola-pola kelakuan) yang pada dasarnya dapat berubah. Pemberian dasar Hukum Islam kepada adat menghasilkan adat tunah yang ditetapkan oleh para ulama. Suatu adat kebiasaan belum dinyatakan sebagai adat yang dapat berlaku umum sebelum ada dasar hukumnya.

Ungkapan adat terserbut menjelaskan selain norma adat dan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh, masih terdapat

norma lain yaitu qanun dan reusam. Qanun merupakan setiap peraturan pelaksanaan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh. Zaman sultan Iskandar Muda, kekuasaan pembuat Qanun berada di tangan Putroe Phang (Puteri Pahang).

Reusam adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Reusam merupakan adat karena itu disebut adat reusam. Adat reusam itu bertingkat-tingkat (meutangga-tangga) yaitu adat istiadat setempat ada yang bersifat sederhana, atau kompleks, ada yang sesuai bagi masyarakat biasa dari adat reusam berkaitan dengan kedudukan reusam sebagai isi dari adat Aceh. Masa Sultan Iskandar Muda tata cara adat dikuasai oleh laksamana yang bernama Bentara Seumasat, sehingga masalah reusam berada di tangan laksana.

Salah satu kearifan lokal tradisional adalah apa yang disebut dengan Lembaga Peradilan Adat. Secara konseptual, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab kanjian teori tersebut di atas.

Sebelum penetapan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 sistem peradilan adat mengaju pada Undang-undang peradilan adat, dan eksistensi gampong sebagai Majelis Hukum Adat sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus, mulai mengisi implementasi Majelis Hukum Adat dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal,

gampong sebagai Majelis Hukum Adat telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat.

Gampong merupakan masyarakat hukum adat Aceh, yang memiliki kriteria dan karakteristik tertentu yang membolehkannya melakukan sejenis peradilan. Kriteria tersebut menurut Prof Teuku Djuned, adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan sistem pemerintahan sendiri;
- b) Menguasai dan mengelola SDA dalam wilayahnya;
- c) Bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya.

Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum;

- d) Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya;
- e) Hak membentuk adat;
- f) Hak menyelenggarakan sejenis peradilan

Selanjutnya, bukan hanya sengketa perselisihan, akan tetapi dalam penjelasan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa kriteria masyarakat hukum adat, adalah:

- a) Masyarakat paguyuban;
- b) Ada lembaga dan perangkat adat;
- c) Ada wilayah hukum;
- d) Ada pranata hukum dan peradilan adat;
- e) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan.

Semua ketentuan di atas, baik yang dikemukakan oleh pakar maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di *gampong-gampong* di Aceh. Di masyarakat *gampong-gampong* satu hal yang tabu, jika sebuah permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat *Teuha Peut*, dan dibawa keluar untuk dapat diselesaikan lanjutan sengketaanya ketingkat peradilan lembaga formal, untuk diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sesuai dengan narit maja sebagai berikut:

Pantang peudeueng meulinteueng saroeng

Pantang reuncoeng meulinteueng mata

Pantang ureueng di teu-oeh kawoem

Pantang hukoem di ba bak meja. (Airi syafrizal, 2012)

Disamping itu dalam kehidupan *Gampong* di aceh, banyak ditemukan lembaga-lembaga adat di aceh berdasarkan yurisdiksi tutorial, yang jelas di masyarakat Aceh, artinya jelas wilayahnya jelas batas-batasnya, hanya saja tidak tertulis dalam naskah tertentu, misalnya tentang batas - batas alam yang mengacu pada penuturan nenek moyang (*endatu*) terdahulu. Seperti sungai (*kreung*), alur (*alue*), lorong (*jurong*), tebing (*teruebing*), pematang (*ateung*), parit (*lueng*). masih adanya peradilan adat mulai sejak masa Kerajaan Aceh dahulu kala hingga sekarang - kecuali Era Orde Baru - dan terbukti di *gampong-gampong* masih memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa secara adat.

Pada masyarakat adat *gampong* penyelesaian perselisihan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan, yang selalu tercermin dari setiap warga, prinsip utama musyawarah dalam penyelesaian

perkara ditengah-tengah mereka selalu diupayakan secara wilayah hukum yang berlaku. Bagi masyarakat adat *gampong* penyelesaian prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat Aceh. Ketika ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan menggunakan prinsip keikhlasan antar sesame, dimata masyarakat adat Aceh penyelesaian perselisihan secara hukum adat merupakan kedudukan mulia, baik di dunia maupun di akhirat.

Secara historis/sejarah penyelesaian perselisihan di wilayah aceh telah dibangun pada masa sultan iskan dar muda, begitu banyaknya adat yang berlaku di wilayah aceh, membuat puak/kaum masyarakat saling merasa adat istiadatnya yang lebih benar, ketika dibandingkan dengan puak/kaum masyarakat adat aceh di wilayah yang berbeda. Perselisihan/pertikaian sangat sering terjadi, dikarenakan salah satu factor utama saling merasa adat mereka masing-masing yang benar, lalu sultan iskan dar muda ketika itu sebagai raja, menyatukan mereka dalam satu keyakinan dan prinsip asas musyawarah dan kekeluargaan dengan menitik beratkan pada nilai nilai hukum agama Islam sebagai lambing pemersatu keyakinan masyarakat Aceh. Sebagaimana narit maja sebagai berikut:

Yang cuekoh ta pereu jeuneh

Yang ta beu ta peu mameh

Yang rayeuk ta peu ubeut.

Maksud dari narit maja itu adalah betapa pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat Aceh, segala perselisihan yang terjadi jangan diperbesar-besarkan, bahkan harus bisa diperkecil dan dihilangkan perselisihan yang terjadi.

pada uraian di atas, jelaslah bahwa gampong telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat.

Selain kedua aspek di atas (historis dan sosiologis), sekarang, secara juridis formal pun penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98);
- c). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 103)
- d). Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim;
- e). Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Ps 3-4)
- f). Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- g) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat,
- h) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
- i) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
- ii) Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
- j) Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh dengan Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh No 189/677/2011 Tanggal 20 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim

Perlu pula disampaikan bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang boleh diselesaikan di gampong menurut qanun tersebut, meliputi sengketa atau perselisihan. Istilah sengketa merujuk ke kasus perdata, sedangkan istilah perselisihan merujuk ke kasus pidana. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam perspektif Hukum Adat tidak mengenal pembedaan hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana dikenal dalam Hukum Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Qanun NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, telah ditentukan bahwa salah satu tugas dan fungsi *keuchik* adalah sebagai hakim gampong yang berupaya menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam gampong.

Tugas *keuchik* melakukan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan diatur sangat jelas dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf j dan huruf k qanun ini dinyatakan bahwa kechik bertugas memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. Adanya ketentuan di atas, menjadi jelas bahwa ketua gampong di Aceh (*kechik*) memiliki kewenangan sah dan resmi yang diatur tegas dalam produk legislasi (qanun) dan dijabarkan dalam peraturan gubernur. Secara teknis operasional tatacara penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60

Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Dalam SKB tersebut ditetapkan beberapa keputusan (Taqwaddin, Jurnal Qanun no.67,524) sebagai berikut:

Pertama ; Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Kedua ; Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Ketiga : semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Keempat : Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan dan memberikan putusan berdasarkan pada norma Hukum Adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.

Kelima : Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, Kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum serta tidak dipungut dibiaya.

Keenam : Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.

Ketujuh : Setiap Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK), Camat serta Majelis Adat Aceh Kecamatan.

Kedelapan : Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam memberikan putusan dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Kesembilan : perkara yang diselesaikan ditingkat Mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.

Kesepuluh : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

Kesebelas : Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (provinsi, kabupaten/kota) berkewajiban memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi Hukum Adat dan Adminitrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat/Adat Istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.

Kedua belas : Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh sesuai kemampuan daerah.

Ketiga belas : Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh dalam menyelesaikan sengketa / perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*.

Multikultural penyelesaian sengketa/perselisihan yang berbasis budaya hukum Aceh sebagaimana dikemukakan di atas, menimbulkan implikasi, disatu sisi adanya penguatan otonomi *gampong* dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim negara). Namun disisi lain, diperlukan adanya peningkatan kapasitas para pimpinan *gampong*, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepiawaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di *gampong* dapat memberikan rasa adil bagi para warganya. Perlunya penguatan kapasitas bagi aparat pemerintahan *gampong* karena menurut Pasal 14 Qanun Aceh 9/2008 jontho Pasal 16 Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, penyelesaian secara adat di *gampong* dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: *keuchik, imeum meunasah, tuha peut; sekretaris gampong, ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong* sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya.

Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di *meunasah* secara terbuka, tidak boleh di tempat lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Qanun Aceh No 9 Tahun 2008. Hal ini penting

karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun menurut Pasal 16 ayat (8) Pergub Aceh No 60 Tahun 2013, terhadap sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai pelaku atau sebagai korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah *keuchik*, *imuem meunasah* atau rumah anggota *tuha peut*.

Dalam Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, ditentukan bahwa “*tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat*”. Walaupun ketentuan ini sangat singkat dan tegas, namun dapat diperkuat pada qanun nomor 10 tahun 2008, maknanya sangat dalam dan luas. Ini merupakan salah satu khas lainnya (disamping bersifat communal) dari hukum adat yang bersifat fleksibilitas. Artinya, mengenai hukum materil dan hukum formil dalam proses penyelesaian perkara tersebut mengacu pada hukum adat setempat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “*lain lubuk lain ikannya, lain padang lain pula belalangnya*”.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tatacara penyelesaian sengketa / perselisihan (*peukara*) pasca qanun nomor 10 tahun 2008 dan juga pengambilan keputusan dalam sistem Hukum Adat Aceh, yaitu meliputi:

- a. penerimaan *peukara*
- b. Pemberitahuan kepada Tuha Peut dan Imuem Meunasah oleh Keuchik,
- c. pemanggilan dan memeriksa para pihak,
- d. kesepakatan keputusan,
- e. Penegakan sanksi, berupa : *sie kameeng*, *ija puteh*, *peusijuk*, *penge*

ngubatan, lakee meu'ah, dan mumat jaroe.

Dalam Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 terhadap fungsi qanun lembaga adat Aceh qanun nomor 10 tahun 2008 diatur mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, sebagai berikut:

- a) nasehat;
- b) teguran;
- c) pernyataan maaf;
- d) sayam;
- e) diyat;

B. Sistem Peradilan Adat Pasca Qanun Nomor 10 tahun 2008..

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat menurut Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 bertujuan untuk: menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat, membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat, merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh dan menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat

Hal tersebut sesuai dengan desain Allah bahwa kehidupan dunia adalah ujian bagi manusia, maka pada setiap jiwa manusia dilengkapi dua potensi kehidupan. Potensi untuk menerima kebenaran dan potensi menolak kebenaran. Potensi untuk mengerjakan kebajikan (bertaqwa) dan potensi untuk mengerjakan kefasikan.

Pelanggaran yang dapat Diselesaikan Secara Adat, Berikut adalah sengketa perselisihan yang termasuk dalam katagori adat dan dapat diselesaikan oleh lembaga adat:⁵⁴Perselisihan dalam rumah tangga; sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan fara'idl; perselisihan antar warga; *khalwat* mesum; perselisihan tentang hak milik; pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); perselisihan harta sehareukat; pencurian ringan; pencurian ternak peliharaan; pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; persengketaan di laut; persengketaan di pasar; penganiayaan ringan; pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; pencemaran lingkungan (skala ringan); dan mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Perangkat Peradilan Adat Dalam literatur sejarah Aceh dikenal istilah *adat meulangga* dalam perkara semacam ini keuchik bertindak seakan-akan menjadi wakil kedua belah pihak, namun pada hakikatnya bertindak selaku hakim sengketa. Alasan untuk memberlakukan adat melangga itu pada umumnya suatu luka atau hinaan yang nyata. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan perdamaian telah lama dilakukan di Aceh tapi istilah peradilan adat sekarang ini pertama kali dipopulerkan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) dan kini telah dibakukan menjadi istilah resmi dalam Qanun Aceh. berikutnya peradilan adat tersebut termasuk menjadi program kerja MAA.

Penyelesaian perkara didalam peradilan adat di Gampong dilaksanakan perangkat gampong adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di Gampong adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik; imeum meunasah; tuha peut; sekretaris gampong;

dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan

Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga yang disebut Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat. Untuk lebih jelasnya dapat kita ketahui sebagai berikut:

a. Secara Umum Struktur Peradilan Adat Gampong

Peradilan adat di Gampong mempunyai susunan/struktur sebagai berikut: Keuchik, sebagai Ketua Sidang; Sekretaris Gampong, sebagai Panitera; Ulee Jurong sebagai Penerima Laporan awal; Tuha Peuet sebagai Anggota; Imum Meunasah sebagai Anggota; Ulama, Cendekiawan, tokoh Adat sebagai anggota Peradilan adat Gampong dapat menangani semua kasus adat yang diadukan kepadanya sesuai dengan Qanun Aceh, jika ada kasus yang di luar wewenangnya, Gampong berhak menolak menangani kasus tersebut, seperti:

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada dalam yurisdiksi Mukim
2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut, Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.

b. Tata Letak Sidang Peradilan Adat Gampong

1. Kasus yang terjadi antar Gampong yang berada yurisdiksi Mukim

2. Kasus banding yaitu kasus yang telah ditangani ditingkat Gampong, namun salah satu pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut Khusus menyangkut dengan kasus yang sudah pernah disidangkan di tingkat Gampong dan diteruskan ke tingkat Mukim.

c. Tata Letak Sidang Peradilan Adat Gampong

Tempat Peradilan Adat, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2003, Pasal 15 mengatur bahwa, sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan lmeum Mukim atau nama lain.

Keuchik sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan persidangan adat Gampong, dibantu oleh Perangkat Gampong sebagai anggota sidang secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemukan kesimpulan pokok-pokok sengketa dan sekaligus dapat menerapkan norma-norma hukum yang diperlukan sebagai landasan putusan yang dapat diterima secara damai oleh kedua belah pihak. Putusan persidangan umumkan dan dieksekusi melalui upacara adat di depan umum di meunasah.

Penggunaan Meunasah sebagai tempat perdamaian Adat tidak terlepas dari sejarah panjang meunasah itu sendiri, secara umum Meunasah, ada yang menyebutnya meulasah, beunasah, beulasah, berasal dari kata madrasah dalam bahasa Arab, yaitu suatu lembaga-lembaga pendidikan, meunasah itu digunakan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah akil baligh di Gampong itu, serta

pula bagi pria dewasa yang singgah dalam Gampong itu namun tidak punya isteri di Gampong itu.

Pada waktu agama Islam sudah mantap kedudukannya di Aceh, tempat menginap kaum pria dipergunakan pula sebagai tempat beribadah (Meunasah) untuk warga gampong, seperti juga terdapat di tanah jawa dengan sebutan Langgar, Bale atau Tajug Menurut Taufik, Abdullah meunasah dalam arti terminologis adalah tempat berbagai aktivitas, baik yang berhubungan dengan masalah dunia (adat), maupun yang berhubungan dengan masalah agama, yang dikepalai teungku meunasah. Pada pengertian lain, meunasah merupakan tempat penggemblengan masyarakat Gampong atau Desa, agar masyarakat Gampong tersebut menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

e.Lingkup Tanggung Jawab Adat.

Tanggungjawab utama dari pemimpin adat dalam proses peradilan adat meliputi:

1. Melaksanakan proses peradilan Adat: Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.⁶³
2. Memutuskan dengan adil: Para pemangku adat harus rnemastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses paradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pernbuktian dan musawarah, bukan

berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.⁶⁴ Terlibat di dalam penyelesaian perkara adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Para anggota masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai.

3. Melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa. Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan-putusan di persidangan.⁶⁵ Termasuk dalam pelaksanaan putusan seperti ganti rugi/denda, Seperti ungkapan, "*Luka ta sipat, darah ta sukat*", (besarnya luka dan banyaknya darah harus diukur. Artinya dalam menetapkan hukum, harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
4. Mencatat Proses dan Keputusan Peradilan. Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicatat secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.
5. Mengarsipkan berkas perkara. Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan rnelancarkan proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

Disamping ada sanksi yang dikenakan pada kedua belah pihak yang bertikai. Dan ini menurut pengakuan dari ketua Tuha peut *gampong* Cotyang(Nasruddin, 2020) kecamatan kuta baro, sistem ini

sudah berlangsung sebelum terbentuknya qanun tentang perangkat *gampong* dalam penyelesaian sengketa di tingkat adat qanun nomor 9 tahun 2008 *gampong* dan khususnya qanun lembaga adat nomor 10 tahun 2008.

C. Multikultural Sistem Peradilan Adat dalam Penyelesaian Perkara di Masyarakat Aceh.

Dalam Bahasan ini Peneliti mengambil fokus empat kabupaten / kota yang menjadi Subyek Penelitian, untuk mendapatkan Gambaran tentang Multikultural sistem Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat Aceh. Dari gambaran umum uraian di atas (point sub c) jelas bahwa lembaga Adat situasi sekarang sebagai berikut;

Daerah wilayah Aceh Besar, kabupaten yang mewilayahi *gampong-gampong* yang terdiri dari dua puluh tiga kecamatan yang ada di Aceh Besar, dengan keluarnya instruksi Bupati Aceh Besar tahun 2014 untuk semua wilayah kecamatan di Aceh Besar harus membentuk qanun di tiap-tiap *gampong* artinya *gampong* wajib membuatkan qanun *gampong*, contoh qanun pemeliharaan ternak, qanun perkawinan, qanun mahar, dan qanun tunangan dan juga qanun perilaku tindak pelanggaran ringan yang lainnya (Keuchik *gampong* Cotyang, 2020), fungsi lembaga peradilan Adat di Aceh Besar.

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih kuat menanamkan nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar lebih menggunakan

pendekatan adat atau hukum adat. Perangkat adat gampong lebih senang menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, karena dengan pendekatan hukum adat masyarakat lebih senang dan lebih puas, serta tidak banyak mengeluarkan biaya dalam berperkara.

Sebelum berlakunya Qanun Nomor 10 tahun 2008, Qanun nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat telah memberi penerangan bagi kelestarian adat, hal ini dapat diketahui pada Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa “Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain”.

Selanjutnya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Penyelesaian Secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di mukim dan penyelesaian perkara lainnya di Tingkat peradilan adat ”.

Dari pasal tersebut di atas jelas bahwa dapat dipahami wewenang Keuchik di gampong dalam penyelesaian sengketa gampong sangat besar dan sangat menentukan pada setiap rapat adat gampong, Keuchik dan perangkat gampong lainnya yang berperan sebagai hakim perdamaian sangat mutlak dibutuhkan untuk keseimbangan dan ketentraman di suatu gampong atau wilayah. Tujuan yang hendak dicapai pada peadilan adat gampong maupun peradilan adat mukim adalah kedamaian kedua belah pihak yang bersengketa, dan kedamaian dapat terwujud apabila kedua belah pihak secara rela menerima

putusan yang diambil oleh perangkat adat gampong maupun perangkat adat mukim.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap terpelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi :

- a) penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b) penyelenggaraan kehidupan adat;
- c) penyelenggaraan pendidikan; dan
- d) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Kemudian pada Pasal 7 juga disebutkan bahwa daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong. Dengan lahirnya Undang-undang ini memberi peluang bagi pemerintahan gampong dan kemukiman untuk mengembangkan diri atau menyelenggarakan roda pemerintahan sendiri dengan mengacu kepada nilai-nilai adat dan hukum adat yang berlaku pada gampong setempat dan adanya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 memberi peluang kepada gampong dan mukim untuk menyelesaikan persoalannya masyarakatnya sendiri tanpa harus langsung diselesaikan oleh lembaga peradilan yang ada, walaupun gampong dan mukim

tidak disebutkan sebagai lembaga peradilan, namun fungsi-fungsi peradilan dapat diterapkan pada tingkat *gampong* dan *mukim*.

Selanjutnya setelah lahirnya Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemerintah Aceh semakin memperjelas wewenang dan fungsi lembaga adat yang di *gampong* dan *mukim* Pasal 98 yaitu :

(1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;

(2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat;

(3) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:

a) Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain;

b) Imeum Chik atau nama lain;

c) Keuchik atau nama lain;

d) Tuha Peut atau nama lain;

e) Tuha Lapan atau nama lain;

f) Imeum Meunasah atau nama lain;

g) Keujruen Blang atau nama lain;

h) Panglima Laot atau nama lain;

i) Pawang Glee atau nama lain;

j) Peutua Seuneubok atau nama lain;

k) Harian Peukan atau nama lain;

l) Syahbanda atau nama lain.

Dengan juga adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh semakin memperjelas tugas, fungsi dan wewenang lembaga adat yang pada tingkat mukim dan gampong dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan dalam menyelenggarakan kehidupan adat pada tingkatannya masing-masing.

Dalam ketentuan tersebut Keuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu Rapat Adat *Gampong*.

Di masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar khususnya apabila ada persoalan yang tidak sanggup diselesaikan oleh mereka sendiri, maka selalu ada pihak ketiga yang ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi yaitu mengadu kepada keluarga dekatnya seperti orang tuanya, paman/makciknya, kakak/abangnya dan apabila persoalan yang diutarakan tidak dapat diselesaikan oleh keluarga dekat, maka bisaanya akan menyampaikan kepada Perangkat Gampong yaitu Keuchik/sekretaris Desa, Imum Meunasah, Tuha Peut.

Ada beberapa hal yang dilakukan Keuchik dalam proses penyelesaian sengketa pada tingkat gampong, yaitu:

- a. Mendengarkan permasalahan yang diutarakan oleh pelapor
- b. Menjumpai terlapor apakah masalah yang disampaikan pelapor benar-benar ada dan sesuai dengan fakta di lapangan.

c. Menerima input dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya.

d. Kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuchik atau perlu campur tangan perangkat gampong lainnya.

Menurut responden keuchik, apabila persoalan yang diselesaikan hanya masalah ringan seperti keributan ringan sesama tetangga atau keributan kecil di dalam rumah tangga, Keuchik cukup menyelesaikan sendiri saja tanpa harus ikut campur tangan pihak ketiga lainnya atau perangkat gampong yang ada.

Apabila persoalan atau kasus yang dihadapi cukup berat dan rumit maka langkah yang ditempuh oleh Keuchik adalah:

a. Berkonsultasi dengan Sekretaris Desa, Imum Meunasah, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat yang dituakan di gampong.

b. Bermusyawarah dengan perangkat gampong yang ada untuk mencari format atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

c. Menerima input dari pihak ketiga lainnya seperti tetangga, kerabat atau pihak keluarganya.

d. Kemudian menetapkan apakah masalah tersebut cukup diselesaikan sendiri oleh Keuchik atau perlu campur tangan perangkat gampong lainnya.

b. Bermusyawarah dengan perangkat gampong yang ada untuk mencari format atau cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

c. Sebelum dibawa ke dalam suatu majlis permusyawaratan terlebih dahulu Keuchik memerintahkan kepada perangkat gampong untuk melakukan pendekatan pada para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan persengketaan tersebut diantara mereka sendiri tanpa harus diselesaikan oleh perangkat gampong, namun apabila cara ini tidak mendapatkan hasil maka persoalan tersebut diproses melalui majlis musyawarah gampong.

d. Setelah tahap demi tahap telah dilaksanakan namun tidak ada penyelesaian maka Keuchik menentukan hari, tanggal, jam dan tempat untuk diselesaikan oleh majlis musyawarah gampong.

e. Keuchik memanggil Sekretaris Desa, Tuha Peut, Imum Meunasah dan Tokoh Masyarakat yang dituakan untuk menghadiri musyawarah penyelesaian persoalan masyarakat tersebut sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditentukan.

f. Memanggil para pihak yang bertikai untuk duduk bersama menyelesaikan persoalannya secara musyawarah dan mufakat.

g. Para pihak bisaanya juga dihadiri oleh kerabat atau keluarga terdekatnya masing-masing.

Apabila perkara atau persoalan yang menyangkut persengketaan antara dua orang yang berlainan *Gampung* bisanya yang dilibatkan dalam proses penyelesaiannya adalah Keuchik dan perangkat gampong, kedua belah pihak kemudian ditambah dengan Imum Mukim, dan kebisaaan kasus ini difasilitasi oleh Imum Mukim, setelah mempelajari kasus yang melibatkan kedua *gampung* tersebut dan menerima masukan-masukan dari Keuchik kedua *gampung* tersebut, Imum Mukim melakukan musyawarah kecil dengan perangkat

gampong tersebut dan mencari langkah-langkah penyelesaian perkara. Selanjutnya mencari waktu yang tepat dan tempat yang layak untuk duduk bermusyawarah dan mempertemukan dua belah pihak yang berperkara.

Peran Imum Mukim sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan perkara atau persoalan di suatu desa tidak mutlak harus selalu dilakukan karena tugas ini sebenarnya merupakan tugas Keuchik dan perangkat *gampong*, namun apabila menyangkut yang sangat sensitif dan melibatkan dua *gampong* maka disinilah peran Imeum Mukim dalam penyelesaian kasus-kasus di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima putusan-putusan yang dibuat oleh Majelis perdamaian di tingkat *gampong* maupun *Mukim*.

Di Wilayah yang lain yaitu kabupaten Abdya daerah yang terdapat delapan wilayah kecamatan, dalam penyelesaian sengketa pada kondisi pasca terbentuknya qanun nomor 10 tahun 2008, sudah dikenal juga adanya Lembaga Adat yaitu suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tersendiri yang mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang di empat puluh dua wilayah tertentu di abdya, untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh (Zulminsyah, 2020). Sebagaimana diketahui Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan (sebagaimana tertuang dalam Ketentuan Umum) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga

Adat. Menurut UUPA, Pasal 98 Ayat 3 terdapat tiga belas lembaga adat yaitu:

- 1). Majelis Adat Aceh (MAA);
- 2). Imum Mukim atau nama lain;
- 3) Imum Chick dan nama lain;
- 4) Keuchik atau nama lain;
- 5) Tuha Peut atau nama lain;
- 6) Tuha Lapan atau nama lain;
- 7) Imum Meunasah atau nama lain;
- 8). Keujruen Blang atau nama lain;
- 9) Panglima Laot atau nama lain;
- 10) Pawang Glee atau nama lain,
- 11) Peutua Seuneubok atau nama lain;
- 12) Haria Peukan atau nama lain, dan
- 13) Syahbanda atau nama lain.

Qanun ini dikhususkan dengan merujuk kepada peraturan tertulis qanun abdy a nomor 2 tahun 2018 tentang pembentukan majelis adat dalam penyelesaian sengketa khususnya di kabupaten abdy a. Dengan pertimbangan perlu kepada pembentukan qanun dari penyelenggaraan adat atas perpanjangan Pasal 6 dari undang undang nomor 44 tahun 1999 dan pasal 98 dari Undang - undang nomor 11 tahun 2006 secara nasional.

Di daerah wilayah Abdy a pra pembentukan qanun lembaga adat gampong, kegiatan penyelesaian sengketa cukup hanya dilakukan penyelesaiannya secara kekeluargaan untuk upaya damai, tanpa ada satupun qanun yang mengikat sebagai ukuran pedoman penyelesaiannya, penyelesaian dilakukan secara damai dengan

membayar sejumlah denda sebagai wujud sanksi yang menjerat perilaku pelanggaran, dan perdamaian dihadiri didepan masyarakat banyak yang bertempat di meunasah gampong setempat.

Di wilayah Tamiang yang terdiri dari dua belas kecamatan, dalam penyelesaian sengketa pada prakteknya sistem dan proses penyelesaian sengketa secara adat berbeda antar gampong sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, walau demikian secara umum memiliki kesamaan karakteristik penyelesaian dengan menggunakan prinsip mediasi.

Sebagaimana yang telah di uraikan pada landasan teoritis di bagian point sub bab Mediasi adat dan masyarakat, dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh-tokoh Agama juga sering diminta oleh warga lingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara-perkara keluarga dan waris. Akan tetapi dalam lingkup adat, para fungsionaris adat sering kali memainkan fungsi gabungan, yaitu fungsi mediator dan fungsi arbiter. Pada awal fungsionaris melakukan pendekatan persuasife dan memberikan saran-saran penyelesaian, tetapi jika salah satu atau para pihak menolak usulan dari fungsionaris adat, maka akhirnya sengketa diselesaikan dengan cara memutus. (Takdir rahmat, 69-70)

Pada masa dahulu perkembangan penyelesaian adat dilakukan sesuai karakteristik adat kampung masing masing, namun seiring berkembangnya keadaan sekarang ini, dengan keberlakuan qanun nomor 10 tahun 2008 membuat mekanisme lembaga adat dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa lebih tertib dan

terorganisir,(Tokoh adat, tamiang, 2020) hal ini dapat kita ketahui perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya di wilayah tamiang, contoh kasus tentang pertengkaran lahan di barito timur dengan masyarakat, antara perusahaan PT KLS dengan masyarakat. Pembicaraan berlangsung serius di tingkat DPRD Barito timur, namun tidak membuahkan hasil, sehingga upaya yang ditawarkan yang disepakat oleh para anggota DPRD setempat adalah penyelesaian secara adat melalui lembaga Majelis Adat Duduk Setikar Sekampung (LMADS), Istilah Majelis duduk setikar sekampung merupakan nama lembaga adat yang ada di tamiang, sejak berlaku qanun nomor 10 tahun 2008, upaya alternative penyelesaian diluar jalur hukum pra peradilan di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat patut dan pantas, karena mampu meminimalisir kesemrautan persengketaan untuk sampai pada hal yang bersifat menegangkan antara kedua pihak yang bersengketa.

Disamping itu lembaga adat di tamiang juga menyelesaikan tentang perkara kasus, kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong/kampong, yang dipimpin oleh Geuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang dipimpin oleh imum Mukim dan seterusnya bila imum Mukim dalam jangka waktu satu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat

diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syari'ah. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah kabupaten/ kota/kecamatan/mukim dan gampong/kampung. Pelanggaran Syari'at khalwat/mesum yang dilakukan oleh warga *gampong/ kampung/desa* dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Rapat Adat Gampong (RAG). Ketentuan ini seyogianya diketahui oleh pihak penyidik, yaitu petugas Wilayahul Hisbah, dan masyarakat umum, sehingga siapa saja dari ketiga unsur ini yang melakukan penangkapan, maka ia menyerahkan pelakunya kepada aparat gampong, sedangkan jika pelaku khalwat/mesum bukan warga gampong, maka diserahkan langsung kepada penyidik.(Tokoh Adat tamiang, 2020). Akan tetapi, dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Aceh Tamiang, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat kebanyakan hanya diselesaikan oleh lembaga adat saja, tanpa melibatkan Mahkamah Syari'ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Aceh Tamiang, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus khalwat dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pelimpahan wewenang melalui mekanisme adat menjadi preseden, bahwa pemerintahan Aceh terutama Aceh Tamiang tak mampu menyelesaikan sendiri kasus-kasus pelanggaran qanun tentang khalwat di wilayah hukum syariah mereka. Fenomena di atas dapat dilihat pada penelitian awal penulis yang mendapatkan data dari dinas syari'at Islam Kota Kuala Simpang, bahwa pelaku khalwat yang diberikan hukuman oleh Mahkamah Syari'ah, hanya beberapa kasus saja yang mendapat hukuman badan berupa hukuman cambuk, selebihnya pelaku khalwat hanya mendapat hukuman berupa teguran,

nasehat, dan dikawinkan. Selanjutnya, Kepala Wilayahul Hisbah Dinas Syariat Islam Kota Kuala Simpang menyatakan, bahwa banyak kasus khalwat hanya diselesaikan oleh Lembaga Adat Kampong saja tanpa melibatkan mereka sehingga mereka kewalahan untuk mendapatkan data data pelaku khalwat di Kota Kuala Simpang. (Ketua MAA Aceh Tamiang, 2020). Sedangkan beberapa tokoh adat di Aceh Tamiang mengatakan, bahwa peran lembaga adat Kampong sangat besar dalam menangani kasus khalwat dalam Kampong mereka dan banyak pelaku khalwat diberikan hukuman langsung oleh lembaga adat Kampong baik berupa nasehat maupun dikawinkan langsung bagi pelaku khalwat tanpa melaporkan kepada Wilayahul Hisbah atau pihak lain yang berwenang, dari peran dan fungsinya sesuai dengan apa yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, bahwa tidak ada aturan hukum adat yang mengatur tentang dibolehkannya lembaga adat untuk memutuskan/menjatuhkan hukuman terhadap pelaku khalwat, baik hukuman berupa cambukan atau di kawinkan.²⁹ Namun di sini tampak, bahwa lembaga adat sudah mulai berperan sampai kepada tahap memberikan/menjatuhkan hukuman kepada pelaku khalwat, sementara dalam aturan hukum/Qanun, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang di bolehkannya lembaga adat untuk memberikan/menjatuhkan hukuman bagi pelaku khalwat/meuseum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sampai di mana peran lembaga adat terhadap penyelesaian kasus khalwat. Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan lembaga adat yang diperkuat dengan qanun nomor 10 tahun 2008, diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-

jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, salah satunya adalah khalwat/mesum. Perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat tersebut, adalah:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar Warga;
- d. khalwat/mesum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut; l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Kemudian Sejauh yang peneliti telusuri, seluruh kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat atau kebijakan aparat hukum seperti Polres Aceh Tamiang. Hanya terdapat satu kasus, yang pelakunya dituntut dengan sanksi cambuk dan dan sanksi adat, meskipun perkaranya masih diproses hingga sekarang. Penyelesaian kasus khalwat di Aceh Tamiang melalui sejumlah mekanisme di atas dapat dilihat dalam keterangan (Tokoh Adat Tamiang, 2020) dibawah ini:

*Penyelesaian Kasus Khalwat di Desa Tempurung Kecamatan Kuala Simpang, Dituntut melalui mekanisme adat dengan membayar uang tutup malu pada suami selingkuhan sebesar Rp. 10.000.000. Menyerahkan 30 sak semen untuk desa Durian; Menyerahkan 20 sak semen untuk desa Bukit Tempurung.

*Penyelesaian Kasus Khalwat di Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda. Diselesaikan melalui kebijakan instansi Polres Aceh Tamiang melalui Satreskrim dengan memerintahkan WH untuk melakukan pembinaan, kemudian Diharuskan untuk dijemput oleh walinya masing-masing, dan membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

*Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Tualang Baru Kecamatan Manyak Payed. Dituntut melalui mekanisme adat dengan membayar dua ekor kambing dan membayar dua kantung beras.

*Penyelesaian Kasus Khalwat di Desa Sungai Liput. Dituntut melalui mekanisme adat dengan sanksi adat, Juga diminta untuk dijatuhi hukuman cambuk.

* Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Simpang banyak Payed. Dituntut melalui mekanisme adat dengan keharusan

menghadirkan orang tua para pelaku, dibawa ke KUA kecamatan untuk dinikahkan (khusus bagi pelaku yang belum menikah); atau jika mendesak dinikahkan oleh ulama. Kemudian Di-semano (dimandikan) dalam bak air (kulah) Paai sabun cap Sampan; Di-pemale (dipermalukan di tempat umum).

Keterangan sebelumnya menyimpulkan, lembaga adat di Aceh Tamiang pasca berlakunya qanun nomor 10 tahun 2008 setelah berlakunya qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pelestarian Adat istiadat, Nampak bahwa sejumlah kasus khalwat diselesaikan melalui mekanisme adat. Ini menunjukkan bahwa peranan hukum yang diterapkan oleh lembaga Adat sangat lebih dominan di taati oleh masyarakat tamiang, ketimbang penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui aturan hukum formal. Sanksi-sanksi seperti “kenduri buang sial,” menyerahkan puluhan sak semen untuk pembangunan infrastruktur desa, dimandikan dan dipermalukan di tempat umum, adalah bentuk penyelesaian masyarakat adat. (tokoh adat tamiang, 2020)

Sanksi-sanksi seperti ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat adat di luar Aceh. Jadi tidak ada kaitannya sanksi adat ini dengan sanksi syariah. (sekretaris MS tamiang, 2020). Hanya saja kewenangan yang diberikan oleh qanun memberikan kesempatan kepada lembaga adat untuk menyelesaikan kasus khalwat yang merupakan kasus pelanggaran syariat Islam di tingkat gampong/kampong/desa, terbatas pada perkara-perkara ringan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan yang pasti, tidak ditemukan satu keterangan yang menunjukkan bahwa sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi syariah bagi pelaku khalwat.

Sanksi-sanksi tersebut tidak lain adalah hukum lokal atau hukum adat yang diterapkan bagi pelanggar kesusilaan warga desa.

Menurut Daniel S Lev, tuntutan agar hukum lokal atau hukum adatlah yang harus diterapkan, bukanlah realitas baru di Aceh. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan hukum formal. Ada pula kecenderungan untuk merubah hukum Islam agar sesuai dengan nilai-nilai lokal sebab Islam nampaknya juga memberi ruang bagi penerapan hukum adat. Islam tidak dapat mengatasi perbedaan-perbedaan penting di kalangan masyarakat, malahan Islam secara bertahap ikut terperangkap dalam perbedaan-perbedaan itu.

Dalam arti kata, Islam mengalami hal yang dilematis, di satu sisi Islam mentolerir hukum yang berkembang dalam masyarakat, namun di sisi lain, Islam juga menginginkan agar masyarakat muslim mengafirmasi hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi. Agaknya, pernyataan Daniel S Lev, bahwa hukum Islam tidak pernah diterima dengan bulat di mana pun menguatkan tesis dalam penelitian ini. Hukum Islam seringkali diubah agar sesuai dengan nilai-nilai lokal yang diterima dan dianggap sebagai hukum Islam yang memperoleh kesahihannya dari agama dan otoritas para ulama. Penelitian ini juga mempertegas teori kelembagaan Gresham, bahwa proses formal cenderung dihindarkan dalam rangka menyelesaikan perselisihan melalui proses yang lebih bersifat kekeluargaan dan lebih akomodatif.⁴² Pendekatan "berdamai secara adat" dalam menangani kasus perbuatan khalwat, mendapat dukungan masyarakat adat. Lebih seringnya penghindaran penyelesaian melalui pengadilan syariah (Mahkamah Syariah) disebabkan oleh pertimbangan efisiensi, kemanfaatan,

Di daerah tanah Gayo Aceh Tengah peneliti mengambil sampel satu kecamatan yaitu kecamatan Lut Tawar, lut tawar terbagi kedalam Delapan belas kampung, kesemua kampung definitive dan tiap tiap kampung memiliki dusun dengan jumlah lima puluh empat (lima puluh empat) dusun. Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakatnya, ketika model Pra berlaku qanun nomor 10 tahun 2008, menjunjung tinggi akan : Fungsi Musyawarah, model penyelesaiannya mengedepankan fungsi musyawarah dengan nuansa adatnya yang sangat kental, Reje melakukan musyawarah dengan perangkat kampong yang disebut sarak opat, Menurut Alamsyah, langkah musyawarah biasanya diambil pihak pemerintahan kampong sebagai upaya penyelesaian sengketa masyarakat. Reje biasanya melibatkan tokoh tokoh adat untuk menemukan pilihan - pilihan hukum yang bersifat solutif, dengan jalur bermusyawarah. Ketika komunitas tokoh adat kampong berkumpul, mereka menggunakan baju adat khas Gayo dengan duduk bersila untuk bermufakat guna memutuskan satu keputusan kampong, musyawarah dilakukan tidak cukup satu kali saja, bahkan berulang kali untuk duduk sepaham, tempat untuk bertemu musayawarah kampong dilakukan di balai kampong. (Reje Kampung Lut tawar, 2020)

Kondisi Pasca berlakunya qanun, hakikat fungsi musyawarah di lembaga *sarak opat* lebih sempurna dalam kiprahnya sebagai jalur pra peradilan kampong, hal ini diketahui sejak berlakunya peraturan kampong yaitu undang-undang nomor 6 Tahun 2016, yaitu di dalamnya mengatur :

- a. Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa)
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- c. Lembaga kemasyarakatan
- d. Lembaga Adat
- e. Kerja sama antar Desa, dan
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan lahirnya Qanun Bupati Aceh Tengah nomor 4 Tahun 2011 lebih memperkuat pemerintahan kampung yang ada di Aceh Tengah menjelaskan tentang wewenang dari tiap lembaga Kampung. Seperti wewenang Reje kampung, Rakyat Genap Mupakat (RGM), Imem kampung dan Imem Dusun, Petue sebagai tim ahli Reje kampung sebagai orang yang memberi saran/pendapat atau pertimbangan kepada reje dalam penyelesaian masalah perkara di Tingkat kampung.

Secara umum dapat diketahui masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb), adat lahir dan berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Keberadaan masyarakat adat di Aceh Tengah memiliki multicultural wilayah adat yang beragam baik dalam tatanan perkawinan, warisan, hutang piutang, dan lain sebagainya yang menyangkut dibidang keperdataan. Wilayah hukum adat (rechtsringen) yang meliputi wilayah hukum adat Aceh; Gayo, Alas, Batak, dan Nias seterusnya senusantara. Kesembilan belas penyebutan secara tersirat dalam tulisan ini memiliki lingkungan adat yang multicultural, dan memang benar ada dan hidup, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollen hoven.

Dalam masyarakat Gayo, lembaga adat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan hukum adat Gayo dan sebagai peradilan adat adalah lembaga adat, ini secara tegas diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang

Hukum Adat Gayo, menyebutkan bahwa “sarak opat mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan”. Lebih lanjut penyelesaian perkara atau perselisihan melalui lembaga sarak opat di Kabupaten Aceh Tengah diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Ketua DPRK dan Ketua MAA Kabupaten Aceh Tengah Nomor 373 Tahun 2008, Nomor 320/DPRK/2008, Nomor Polisi B/810/2008 Res Aceh Tengah dan Nomor 110/MAA/V/2008 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Kampung. Sarak opat telah ada sejak suku Gayo berada di Nusantara ini. Lembaga adat “sarak opat” dalam masyarakat Gayo tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan sesuai dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena lembaga adat merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, selain itu sebagai wadah bermusyawarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Hakim Aman Pinan (2020) mengatakan, latar belakang munculnya lembaga sarak opat secara internal adalah Masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undangundang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga sarak opat. M. Yusin Saleh salah seorang tokoh Adat di Aceh Tengah menyatakan, sebelum lahirnya Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur, di Kabupaten Aceh Tengah telah dikeluarkan Qanun

Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, yang mana telah mengatur tindak pidana atau kejahatan menurut hukum adat Gayo dan dapat diselesaikan menurut adat melalui lembaga adat sarak opat.(syukri UR,2016,126) yaitu:

1. Nahma teraku (penghinaan), meliputi segala perbuatan yang menimbulkan rasa tidak senang atau tidak nyaman yang merendahkan harkat martabat kemanusiaan.

2. Belang terpancang/diniye terlangis (Pencurian), Tindak pidana pencurian meliputi, pencurian dalam keluarga, pencurian ringan, pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, dan pencurian ternak.

3. Malu tertawan (penculikan anak gadis), anak gadis dalam masyarakat gayo ditempatkan pada kedudukan yang tinggi bahkan semasa mereka masih gadis dinyatakan sebagai anakni edet, kedudukannya seolah-olah anak-anak Raja yang mendapat perlindungan hukum tidak boleh diganggu. Barang siapa yang melarikan anak gadis, orang tua gadis dengan kekuatan hukum adat nahma taraku berhak membela anak gadisnya, bahkan membunuh orang yang melarikan/menawan anak gadisnya apabila orang yang melarikannya itu belum sampai di tangan pemangku adat, sedangkan orang tua/ keluarga yang membunuhnya itu bebas dari tuntutan hukum, bukan itu saja, bahkan bila orang yang melarikan gadis itu sampai ke daerah luar tanah Gayo, atau di pulau mana pun ia berada kalau dapat dijumpai oleh keluarga si gadis, ia dapat dibunuh oleh keluarga si gadis dengan tidak ada sanksinya.

4. Penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diselesaikan oleh sarak opat, yaitu penganiayaan yang tidak

menimbulkan pendarahan berat atau tidak menimbulkan cacat fisik atau psikis.

5. Pengancaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan, simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa atau harta benda milik seseorang. 6. Perzinaan (Perbuatan Sumang), sebagaimana dalam Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menjelaskan tentang perbuatan zina, yaitu:

- a) Roba, yaitu perbuatan zina yang dilakukan seseorang dalam satu kampung;
- b) Mengeroba, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang berlainan kampung;
- c) Angkara, yaitu kejahatan/perbuatan zina dalam satu kampung;
- d) Masukkara, yaitu perbuatan yang tidak patut seperti berzina dengan orang kampung lain.

M. Yusin Saleh menambahkan, jenis perkara/perselisihan ringan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo pada dasarnya sama dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Dengan dikeluarkannya peraturan/qanun ini pelaksanaan penyelesaian perkara melalui lembaga adat sudah mempunyai landasan hukum yang kuat.

Proses penyelesaian perkara atau perselisihan melalui sarak opat tidak diatur secara jelas dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang

Hukum Adat Gayo. Proses penyelesaiannya perselisihan atau perkara pidana yang dilakukan lembaga sarak opat tidaklah sama dengan yang dilakukan pengadilan formal, seperti halnya pada pengadilan umum yang memiliki hakim, jaksa, panitera. Namun dalam pelaksanaannya proses penyelesaian perkara melalui lembaga adat di Aceh mengenal upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berperkara. Menurut M. Yusin Saleh (Ketua MAA, 2020), proses penyelesaian perkara pidana ringan di tingkat kampung pada dasarnya diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala dusun, apabila kepala dusun tidak mampu menyelesaikannya, maka perkara itu akan dilimpahkan kepada reje kampung, selanjutnya apabila reje kampung juga tidak mampu menyelesaikannya, maka kasus ini akan diselesaikan secara bersama-sama oleh lembaga adat sarak opat. Namun dalam prakteknya, proses penyelesaian perkara ditingkat kampung langsung diselesaikan oleh lembaga adat sarak opat.

Hal senada diungkapkan oleh Jamaluddin, proses penyelesaian perkara melalui sarak opat dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih sebagaimana dalam pepatah gayo mengatakan “keramat mupakat behu berdedele” yaitu mufakat adalah salah satu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Gayo. Oleh karena itu, sarak opat wajib hukumnya melaksanakan musyawarah demi mencapai kemaslahatan umat. (Sekretaris, 2020)

Hal yang senada dikemukakan Ibnu Hadjar Laut Tawar, lembaga adat sarak opat dalam mengambil setiap keputusan terhadap perselisihan/sengketa yang terjadi di masyarakat berdasarkan asas kesepakatan demokrasi, yang terdiri dari:

1) Rapat sara ine yaitu musyawarah keluarga terdekat, atau musyawarah satu keturunan secara patrilineaal (berdasarkan garis keturunan bapak), musyawarah seperti ini disebut juga “begenap” yaitu musyawarah pertama suatu keluarga untuk membicarakan masalah perkawinan, kekerabatan dan lain-lain.

2) Genap sudere yaitu musyawarah famili baik kerabat yang jauh maupun kerabat dekat dan tetangga.

3) Pakat jeroh yaitu memutuskan sesuatu persoalan dengan baik.

4) Begenap bise yaitu memperoleh kata sepakat melalui musyawarah saudara, atau perundingan antara kerabat-kerabat yang dekat maupun yang sudah jauh hubungan, misalnya satu belah (clan) baik mengenai rencana perkawinan, kekerabatan dan kemasyarakatan lainnya.

5) Bersiijin-ijinen setelah selesai pelaksanaan musyawarah dan demokrasi, mereka saling memohon maaf lahir dan batin. (Tokoh Adat Gayo, 2020)

Hal ini senada yang di ungkapkan oleh M. Yusin Saleh, penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat sarak opat belumlah efektif, masyarakat lebih percaya penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di laporkan ke pihak kepolisian. Seperti perkara pidana pencurian ternak kerbau yang terjadi di Kampung Jalil Kecamatan Bintang, kami telah memfasilitasi para pihak yang berperkara agar penyelesaiannya di selesaikan melalui lembaga sarak opat, namun korban melaporkan kami ke pihak kepolisian seolah-olah kami berpihak kepada pelaku pencurian.

Penyelesaian perkara atau perselisihan di dalam masyarakat selalu diupayakan penyelesaiannya melalui hukum adat, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat adat Gayo sudah menyatu dengan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, karena adat dan hukum (edet urum ukum) tidak dapat dipisahkan atau sangat berpadu dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Gayo. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat. Selain prosesnya cepat dan tidak berbelarutarut juga tidak menimbulkan rasa dendam di antara para pihak yang bertikai serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keiklasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya. M. Yusin Saleh menyatakan, penyelesaian perkara melalui sarak opat memiliki putusan yang menguntungkan kedua belah pihak, berbeda halnya penyelesaian perkara melalui hukum positif, jika pelaku sudah dihukum penjara atau dikenakan sanksi berdasarkan kasusnya belum tentu benar-benar dapat selesai, bahkan timbul permasalahan yang baru, seperti adanya rasa dendam dari pelaku.

Hukum itu efektif dan ditaati orang karena adanya kesadaran, adanya sanksi, adanya tekanan, lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dimaksud sangat mempengaruhi tumbuhnya motivasi untuk menaati atau melanggar hukum adalah lingkungan terdekat dengan

seseorang yaitu orang tua, teman sepermainan, dan kelompok pendidik.³³ Sementara di lain pihak Koesno menyebutkan bahwa hukum adat itu efektif dan dipatuhi orang karena telah memenuhi asas pantas, patut dan laras. (Moh,Koesnoe,1978,39)

Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik. Dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui lembaga adat sarak opat, tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh sarak opat. Banyak pendapat pro dan kontra mengenai sepak terjang lembaga adat sarak opat dalam realitanya di antaranya:

1. Kurangnya Pemahaman Perangkat Lembaga Adat Sarak

Opat Pengetahuan dan pemahaman lembaga adat sarak opat sebagai lembaga peradilan adat akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Jamaluddin, pemahaman terhadap kewenangan perangkat sarak opat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan masih sangat minim, sehingga penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di Kampung selama ini diselesaikan di tingkat kepolisian.

Jamaluddin menambahkan, dalam menyelesaikan perselisihan/perkara yang terjadi dalam masyarakat, lembaga adat sarak opat dalam hal ini reje kampung bersikap pasif, tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik/berperkara kecuali telah adanya laporan dari masyarakat tersebut. Akibat proaktifnya lembaga adat sarak opat dalam hal ini reje kampung maka ada

beberapa perkara/sengketa yang dibiarkan begitu saja tidak diselesaikan. (sekretaris MAA Aceh Tengah, 2020)

Sanksi Adat Tidak Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah dalam rangka mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu putusannya berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasihati sampai pengusiran dari Kampung. Pada saat mencapai suatu keputusan pentinglah digaris bawahi bahwa kedua belah pihak harus menyetujui secara bebas dan mandiri sanksi atau hukuman yang akan diberikan. Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyebutkan, bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa dan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa:

- a) Teguran;
- b) Pernyataan maaf dihadapan orang banyak di meunasah atau mesjid diikuti dengan acara peusijuk;
- c) Denda;
- d) Ganti kerugian;
- e) Dikucilkan oleh masyarakat gampong;
- f) Dikeluarkan dari masyarakat gampong;
- g) Pencabutan gelar adat.

Peneliti wawancarai satu orang masyarakat yang juga merupakan korban pencurian ternak kerbau, menyatakan kurang setuju dengan penyelesaian perkaranya melalui lembaga adat sarak opat, karena penyelesaian perkara melalui lembaga adat sarak opat tidak dapat memberi efek jera bagi pelaku, karena denda yang diberikan tidak begitu berat dan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami sebagai korban, sehingga pelaku menganggap hukumannya terlalu ringan dan

akan mengulangi kejahatan yang sama di kemudian hari. Pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Junaidi, terkendalanya penyelesaian perkara pidana melalui lembaga adat sarak opat, adanya permintaan yang berlebihan dari korban terhadap pelaku, sehingga pelaku enggan menyelesaikan perkara pidananya melalui lembaga adat sarak opat, korban dalam mengambil setiap keputusan penyelesaian perselisihan adat harus melihat dan mempertimbangkan juga keadaan ekonomi pelaku.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua putusan sarak opat dilaksanakan secara konsisten, masih adanya masyarakat tidak puas terhadap putusan sarak opat. Fakta ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi sarak opat pada saat ini telah mengalami perubahan, pada masa dulu sarak opat memiliki kewenangan yang luas dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu yang berkaitan dengan perkara perdata dan pidana. Bahkan hasil keputusan penyelesaiannya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, namun saat ini keputusan sarak opat dalam menyelesaikan permasalahan dianggap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga kalau ada yang melanggar keputusan yang telah disepakati maka hukuman yang hanya diberikan berupa sanksi sosial.

Pelaksanaan Penyelesaian Putusan Peradilan Adat di Aceh:

1. Proses Penyelesaian Perkara

Dalam proses penyelesaian perkara termasuk perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. secara teoritis Administrasi itu sendiri adalah usaha dan Dalam proses penyelesaian perkara termasuk perkara adat, administrasi sangat kegiatan yang meliputi penetapan

tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi walaupun ketentuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama yaitu prosesnya.

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penipuan tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik
- b. Adakalanya Kepala Dusun atau *Peutuwa Jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Keuchik.
- c. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;
- d. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau Sekretaris Gampong, *lmeum Meunasah* dan Para Kadus atau *Peutuwa Jurong*) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan

tersebut, para pelaksanaan peradilan adat akan menggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan

- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak.

Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota Tuha Peuet yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak, untuk bias mendengarkan dan mendapatkan informasi dari pihak pelapor atau korban dengan sejujurnya, tanpa ada rasa sungkan dan malu.

Keadaan ini sering sekali terjadi di masyarakat Aceh, bukan hanya di daerah Aceh tertentu tetapi juga masyarakat Aceh luas yang lainnya. Persoalan rumah tangga lazim terjadi, melibatkan dilemma dalam kehidupan istri.

Mayoritas perempuan jadi korban dalam prahara rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan laki-laki yang menjadi sebagai suami juga terdapat hal yang sama sebagaimana korban dari rumah tangga. Persoalan yang terjadi pentingnya ada lembaga adat di Aceh qanun nomor 10 tahun 2008, mempertegas bahwa fungsi lembaga Adat betul-betul menjadi roda pendorong terbentuknya klasifikasi lembaga Adat yang ada.

Adanya lembaga Adat *Tuha lapan* yang di dalamnya ada unsur tokoh adat perempuan, dalam maksud untuk mengayomi pengaduan – pengaduan, dan isu dari pihak perempuan baik yang berstatus sebagai

istri maupun yang tidak berstatus sebagai perempuan yang bukan seorang isteri.

- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;
- h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digelar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
- i. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya formal secara adat; Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:
 - 1) Keuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peuet, Imeum, Meunasah, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
 - 2) Di sebelah kiri Keuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Keuchik (sebagai Panitera).
 - 3) Deretan depan atau di hadapan Keuchik merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.
 - 4) Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
 - 5) Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengujung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;

- j. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmad dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
- k. Keuchik mempersilahkan saksi memberikan kesaksiannya.
- l. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternative penyelesaiannya.
- m. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyam. Deikan Saian Keiuar terhadap kasus tersebut.
- n. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan diatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
- o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
- p. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.

- q. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim.
- r. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.
- s. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).
- t. Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama).

Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat di Aceh Pelaksanaan sanksi adat segera dilakukan setelah putusan disampaikan oleh Keuchik, terutama terhadap sanksi adat yang berupa nasehat, peringatan, dan permintaan maaf. Untuk sanksi ganti rugi pelaksanaan putusannya lebih longgar yaitu tergantung kepada kemampuan ekonomi pelanggar untuk menyediakan ganti rugi tersebut.

Sanksi adat yang berupa pengusiran dari Gampong, maka pelaksanaannya tidak dilakukan segera setelah putusan tersebut dibacakan, tetapi kepada pelanggar norma adat itu masih diberikan waktu secukupnya untuk bersiap-siap meninggalkan gampong halamannya, kadang-kadang sanksi itu berlaku selama yang dihukum belum insaf dan mengakui kesalahannya. Kalau ia sudah mau mengakui kesalahannya maka ia boleh kembali lagi ke Gampong tersebut. Dengan turut membayar denda sebagai sanksi adat. Jenis-jenis sanksi yang di atur di dalam Qanun Aceh yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat adalah nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain, dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnva sesuai dengan adat setempat. Untuk memastikan sanksi tersebut berjalan sesuai dengan keputusan peradilan adat, maka diharuskan kepada keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Walau demikian, selama ini hukuman denda, ganti rugi, harus mengaku salah dan minta maaf merupakan hukuman yang kelihatannya dikenal luas.

Dalam membangun penyelesaian damai, biasanya mekanismenya “damai adat” ditempuh melalui dua jalan: pertama prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat), melalui forum “*Adat Meusapat*”, musyawarah para tokoh adat lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran.

Kedua prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat (publik) di depan umum, dengan inti acara *khanduri*, *peusijuek*,

bermaafan dan salaman, *sayam* (penyerahan kompensasi), nasehat dan do'a. Dewasa ini ada keinginan kuat dari para penyelenggara peradilan adat bahwa sebaiknya penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambah bobot putusan itu sendiri.

Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan (para pihak), Lembaga Mukim, dan pihak Kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan Gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem peradilan adat yang dilaksanakan di tingkat Gampong di Aceh pada umum memberlakukan asas musyawarah dengan solusi yang dicapai penyelesaian secara kearifan lokal.
2. Sistem peradilan adat pasca qanun nomor 10 tahun 2008 jelmaan dari qanun nomor 9 tahun 2008, setiap masyarakat gampong yang ada di aceh masing - masing sudah memiliki falsafah ruh lembaga adat yang terorganisir sebagai payung hukum dalam struktur pemerintahan *gampung*, dan setiap perkara penyelesaian yang munculpun juga sudah harus merujuk kepada ketentuan ketua pola penyelesaian dan sanksi yang bersifat operaturan mutlak yang tidak boleh ada perbedaan di setiap individu yang berperkara di tingkat *gampung*.
3. Sistem peradilan adat dengan lahirnya qanun nomor 10 tahun 2008 pemberlakuan fungsi lembaga adat baik, dan membuat sebuah multikultur sistem peradilan adat dengan kebijakan yang beragam disetiap daerah sesuai kearifan lokal yang ada, , dan sungguh sangat menarik ketika ditilik dan dicermati, ada keragaman yang beragam yang membawa penggunaan istilah adat seperti istilah tuha peut (Aceh besar, Abdya) jema opat (gayo lues), Majelis Duduk Setikar Sekampung (Tamiang) kepada suatu keunikan lokal wisdom masing masing.

B. SARAN

1. Dibutuhkan pembuatan Undang-undang tentang keseragaman dalam penyelesaian sistem Peradilan Adat , yang merupakan penjabaran dari Qanun nomor 9 tahun 2008 dan qanun nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat yang masih tersebar dan parsial. Utamanya pelaksanaan penyelesaian perkara Adat di tingkat *gampong* , baik yang diperoleh secara turun temurun maupun menurut mekanisme lain yang sah menurut Hukum Adat ke dalam sistem Hukum Indonesia.
2. Diperlukan pendokumentasian pola penyelesaian sengketa Adat khususnya Perkara Hukum Adat oleh akademisi, Praktisi, lembaga pemerintah, swasta melalui riset secara laboratoris memperkaya corak pengembangan hukum alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Dibutuhkan sistem pendukung lembaga Alternatif penyelesaian sengketa seperti sosialisasi, Keahlian SDM pendukung, institusional, peran Hakim, peran pengacara, yang membuka kesempatan seluas-luasnya proses mediasi sebelum ke Pengadilan.
3. Disarankan Pengaturan lembaga penyelesaian sengketa Adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh Negara dengan pembatasan yurisdiksi dan pokok sengketa mengadili sebagai upaya mengurangi tumpukan perkara kasus di Pengadilan Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, (2011), HUKUM & KEARIFAN LOKAL Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Penerbit Cikal sakti.
- Bazruzzaman Ismail, (2007), *Membangun Keistimewaan Aceh Dari Sisi Adat Istiadat*, MAA Nanggroe Aceh Darussalam.
- Badruzzaman Ismail, (2013), *Asas-asas dan Perkembangan HUKUM ADAT*, Penerbit CV. BOEBON JAYA Banda ACEH.
- Ade Saptomo, (2011), HUKUM & KEARIFAN LOKAL Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Penerbit Cikal sakti.
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur, Dinas Syariat Islam, (2005) Nanggroe Aceh, Darussalam.*
- Rusjdi, (2012) cet 2, *Kearifan Tradisional Lokal: penyerapan syariat dalam Hukum Adat Aceh.*
- Salim, Erlies Septiana nurbani , (2013) cet 2, *Penerapan Teori Hukum dalam penelitian Thesis dan Disertasi.*
- ST.Laksono Utomo, (2016) HUKUM ADAT, Cet I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada jakarta.
- Takdir Rahmadi, (2014), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet ke 2, penerbit PT Raja Grafindo persadfa Jakarta.*
- W.J.S Poerwadarminta, (2005) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta.
- Zainuddin ali, (2008) *Sosiologi HUKUM*, Penerbit Sinar Grafika, cet ke 3, Penerbit sinar Grafika Jakarta.

